



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Niko Pebriansyah bin Wisman;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Permata II RT.007
RW.002 Kelurahan
Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD/ Pelaksana Pembelian
Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
9. Pendidikan : S.1 Jurusan Kearsipan.

Terdakwa tidak ditahan di tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023.

Hal 1 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dharma Illahi, S.H., Rafiqkan Illahi, S.H. dan Muhammad Jaka Zia Utama, Spsi, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DHARMA ILLAHI & REKAN yang beralamat di Jalan Fatmawati RT/RW 006/002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SKK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Mei 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang buktin yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal 2 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada ditahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.
 2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.
 3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
 4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pangkalpinang.
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.

Hal 3 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtjik sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.
9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019
10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020
11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai
Hal 4 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021

12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor 690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun 2019 dan Tahun 2020.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.
18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter tester merek Linflow dibeli Tahun 2019.
20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.
21. 1 (satu) Set Water Meter tester merek Linflow.
22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI
24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Hal 5 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

2. 1. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;
4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;
5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.
3. 1. 1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;
3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;

Hal 6 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.

Barang bukti dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Zuniar Nangtijk, S.E. Bin Ahmad Nangtijk.

6. Menetapkan agar Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleddoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak, dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vriejspraak) sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Merehabilitasi, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u :

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleddoi) dari Terdakwa Niko Febriansyah Bin Wisman atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Permohonan maaf kepada keluarga besar, khususnya istri dan anak.
2. Terdakwa sudah bekerja 8 (delapan) tahun di PDAM, dimulai dari posisi terendah.
3. Terdakwa adalah pegawai terendah di PDAM dan mempunyai atasan, hanya menjalankan tugas atas perintah atasan dengan baik, tidak dapat menolak.
4. Terdakwa hanya pegawai rendah yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan.

Hal 7 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa baru mengetahui sejak adanya perkara ini bahwa apa yang Terdakwa kerjakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan sangat menyesal.

6. Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun, penghasilan dari gaji hanya cukup untuk membayar angsuran Bank.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Niko Febriansyah Bin Wisman yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan.

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Niko Febriansyah Bin Wisman atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Niko Febriansyah Bin Wisman tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang (PDAM) atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019, bersama-sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi Perumdam Tirta Kota Pangkalpinang (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 09 Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018,2019,2020 dan 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Jalan Bina Marga/Jalan Bandes Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Hal 8 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan/atau memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN bekerja sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan water meter merek itron pada tahun 2020 antara lain Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa berawal dari Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

- Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menetapkan Surat Keputusan Direktur

Hal 9 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

- Bahwa untuk memudahkan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa selanjutnya Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur pada Saat dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang memanggil atasan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN yang bernama Sdr. Suharti (Almarhum) selanjutnya sdr Suharti menyuruh Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN untuk membuat surat pesanan terhadap pembelian barang water meter sebanyak 400 (empat ratus) unit.
- Bahwa setelah rencana penghapusan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Selanjutnya Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu water meter dengan cara Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bertemu dengan Saksi INA RUSNIAWATI yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi INA RUSNIAWATI mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/III/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut :

Hal 10 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Dengan catatan:

- ❖ Pelanggan Baru Inkopamsi
- ❖ Pembayaran 2 x angsuran
- ❖ Dibuatkan SPK
- ❖ Diproses

- Bahwa Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta kepada Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Karena setelah Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian dalam melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, bekerja sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari

Hal 11 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN. Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN menemui Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA untuk meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI dan meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020.

- Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal dan Waktu	Keterangan	Jumlah
1.	11 Juni 2020 pukul 13.37.34	Pembayaran Water Meter (setor tunai)	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2.	26 Agustus 2020 pukul 13.26.51	Pembayaran (setor tunai)	Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3.	15 September 2020 pukul 14.19.59	Setoran Perusahaan (setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4.	24 Maret 2021 pukul 15.54.07	Pratama Putra Sadewa	Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5.	09 Desember 2021 Pukul 14.37.11	(setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	14 Desember 2021 pukul 08.55.57	ATMB trf Credit 00162147	Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh Pertribu rupiah)
TOTAL PEMBAYARAN			Rp135.520.000,00

Hal 12 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	(seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
--	---

- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN dan saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN mengetahui dalam Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak dibentuk panitia pengadaannya serta tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang akan tetapi tetap meneruskan dan melanjutkan serta memproses pencairan Pengadaan Barang Water Meter Itron tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang membuat Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya padahal Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN menerima barang tersebut pada tanggal 6 Maret 2020, meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang terdapat di dalam seluruh pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yangmana dokumen pertanggungjawaban tersebut sebagai dokumen pendukung untuk pencairan dana Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 serta tetap melanjutkan pencairan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang diketahui tidak dibentuk panitia pengadaannya serta tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Hal 13 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12;

ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
- b. Tunjangan lainnya

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31

ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak.
- b. Tunjangan lainnya.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

Hal 14 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

- Memperoleh Laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Air Minum yaitu:

- Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 33

- Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum;
- Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum

Hal 15 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (profit oriented), dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Oriented).

9. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.

- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang merupakan bagian dari kerugian Negara hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)

a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor : 700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor : 700.LHP/01/INPT/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023.

- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN telah memperkaya orang lain yaitu Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang (PDAM) atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019, bersama-sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi Perumdam Tirta Kota Pangkalpinang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 09 Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018,2019,2020 dan 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Jalan Bina Marga/Jalan Bandes Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan/atau memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain yakni Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD

Hal 17 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANGTJIK sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bagian dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Pelaksana Pembelian Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN bekerja sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan water meter merek itron pada tahun 2020 antara lain Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, *yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa berawal dari Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

- Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Hal 18 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

- Bahwa untuk memudahkan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa selanjutnya Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur pada Saat dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang memanggil atasan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN yang bernama Sdr. Suharti (Almarhum) selanjutnya sdr Suharti menyuruh Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN untuk membuat surat pesanan terhadap pembelian barang water meter sebanyak 400 (empat ratus) unit.
- Bahwa setelah rencana penghapusan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Selanjutnya Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu water meter dengan cara Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bertemu dengan Saksi INA RUSNIAWATI yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi INA RUSNIAWATI mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/III/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut:

Hal 19 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Dengan catatan:

- ❖ Pelanggan Baru Inkopamsi
- ❖ Pembayaran 2 x angsuran
- ❖ Dibuatkan SPK
- ❖ Diproses

- Bahwa Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta kepada Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Karena setelah Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian dalam melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, bekerja sama dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari

Hal 20 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN. Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN menemui Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA untuk meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI dan meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020.

- Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal dan Waktu	Keterangan	Jumlah
1.	11 Juni 2020 pukul 13.37.34	Pembayaran Water Meter (setor tunai)	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2.	26 Agustus 2020 pukul 13.26.51	Pembayaran (setor tunai)	Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3.	15 September 2020 pukul 14.19.59	Setoran Perusahaan (setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4.	24 Maret 2021 pukul 15.54.07	Pratama Putra Sadewa (setor tunai)	Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5.	09 Desember 2021 Pukul 14.37.11		Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	14 Desember 2021 pukul 08.55.57	ATMB trf Credit 00162147	Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh Pertribu rupiah)
TOTAL PEMBAYARAN			Rp135.520.000,00

Hal 21 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	(seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
--	---

- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN dan saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN mengetahui dalam Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak dibentuk panitia pengadaannya serta tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang akan tetapi tetap meneruskan dan melanjutkan serta memproses pencairan Pengadaan Barang Water Meter Itron tersebut.
- Bahwa Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN dalam kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN telah membuat Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN menerima barang tersebut pada tanggal 6 Maret 2020, meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang terdapat di dalam seluruh pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yangmana dokumen pertanggungjawaban tersebut sebagai dokumen pendukung untuk pencairan dana Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 serta tetap melanjutkan pencairan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang diketahui tidak dibentuk panitia pengadaannya serta

Hal 22 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana pembelian telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4;
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b. Tunjangan lainnyaBerdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak.
 - b. Tunjangan lainnya.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Hal 23 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- Memperoleh Laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Air Minum yaitu:

- Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 33

- Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (profit oriented), dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Oriented).

9. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.

- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang merupakan bagian dari kerugian Negara hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)

a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor :

Hal 25 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor :
700.LHP/01/INPT/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023.

- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Ervany Bin Soedjie Sa'ie.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Zuniar Nangtjik, Terdakwa Niko Pebriansyah dan saudara Ana Widayanti sebagai rekan kerja.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi sudah bekerja selama 33 Tahun
Hal 26 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan digaji sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Jabatan terakhir saksi sebelum pensiun adalah Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Teknik pada saat saudara Zuniar menjadi Direktur, selaku Kabag Teknik saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang dalam pasal 17 yaitu :
 - a) Merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan seksi produksi, transmisi distribusi, perencanaan dan pengawasan serta seksi perawatan dan peralatan;
 - b) Mengadakan kerja sama yang erat dengan kepala bagian administrasi umum dan keuangan dalam mengatur dan mengawasi penyedia fasilitas dan material kebutuhan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber air sebagai bahan baku utama, pemeliharaan instalasi produksi dan instalasi distribusi, sehingga kontinuitas pendistribusian air kepada langganan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d) Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
 - e) Mengawasi penyusunan program kerja PDAM dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta menetapkan besarnya modal kerja dengan bekerja sama dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan uang yang efektif.
 - f) Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi dan berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur;
 - h) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian teknik bertanggungjawab kepada direktur.
- Bahwa Saudara Zuniar pada tahun 2017 menjabat sebagai Pjs.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan kemudian saudara Zuniar pada tahun 2018 sampai dengan awal tahun

Hal 27 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2022 menjabat sebagai Direktur definitif Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa Niko pada saat saudara Zuniar menjabat selaku Direktur jabatannya adalah sebagai Pelaksana Pembelian Barang;
- Bahwa Pada saat saudara Zuniar menjabat selaku Direktur jabatan saudara Ana sebagai Kasi Keuangan dan Akuntansi Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Tim setiap akhir tahun menyusun Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa Dalam penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 saudara Zuniar sebagai penanggung jawab, saudara Ana sebagai sekretaris dan Terdakwa Niko tidak termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2018 termasuk panitia RKAP Tahun 2018 selaku Ketua II, Tahun 2019 dan 2020 selaku Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi dan tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perubahan Dana Representatif dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan usulan dari saudara Zuniar. Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan usulan saudara Zuniar;
- Bahwa Bahwa yang mengusulkan agar dituangkan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 di dalam RKAP adalah saudara Zuniar;
- Bahwa Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Water Meter sebanyak 400 unit Tahun 2020;

Hal 28 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SK penetapan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 bukan merupakan bagian dari penghasilan Direktur, Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur;
- Bahwa Pada saat proses pencairan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 saudari Ana menjabat sebagai Kasi Keuangan dan Akuntansi Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 ada bukti pertanggung jawaban atau tidak dalam penggunaannya;
- Bahwa pada masa Direktur saudara Zuniar tidak ada unsur ULP di Struktur Organisasi PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saudara Zuniar dalam pengadaan di PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjabat sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada Tahun 2020;
- Bahwa usulan pengadaan Water Meter Tahun 2020 di dalam RKAP sejumlah 3.000 unit;
- Bahwa Dana Representatif dapat dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu, walaupun untuk kegiatan rapat dan tamu sudah dianggarkan di RKAP tersendiri;
- Bahwa dalam penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 ada diadakan rapat pembahasan bersama Tim yang dihadiri oleh para Kabag dan Kasi, ada dokumentasi rapat, notulen rapat dan absensi rapat;
- Bahwa dalam pembahasan RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 selain membahas Dana Representatif Direktur juga membahas anggaran beban rapat dan tamu yang merupakan usulan dari bidang umum yang besaran untuk beban rapat dan tamu saksi lupa;
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan, dan surat pertanggungjawabannya;
- Bahwa Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengacu kepada SOP Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No.690.186/V-1/KPTS/2010;

Hal 29 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan barang berupa water meter sebanyak 400 unit di Tahun 2020 saksi Zuniar selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pengadaan, tidak menunjuk PPK, tidak menunjuk Pejabat ULP, tidak menunjuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Sebelum dilakukan perubahan peraturan direksi tentang SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar ada dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh saksi dan seingat saksi ada 3 (tiga) orang Dewan Pengawas;
- Bahwa Perubahan SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar tersebut disetujui oleh Dewan Pengawas karena ada tanda tangan Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk menghilangkan unsur ULP di dalam SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar;
- Bahwa yang membuat formulir surat pesanan barang adalah pelaksana pembelian sedangkan yang membuat formulir daftar penerimaan barang adalah pelaksana gudang;
- Bahwa Terdakwa Niko bukan staf pengadaan ataupun ULP dalam pengadaan barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit di Tahun 2020;
- Bahwa Selaku Tim Penyusun RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi menerima Honor;
- Bahwa Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 hanya dikeluarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Yang meminta dicairkan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah saudara Zuniar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam perubahan SOTK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
- Bahwa Direktur sebelum saudara Zuniar adalah saudara Ady Setiawan dan pada saat saudara Ady Setiawan menjabat mendapatkan Dana Representatif dengan melengkapi bukti dukung seperti pembelian kulkas yang saat ini masih ada di kantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tepatnya di ruang Direktur;
- Bahwa Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengetahui terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa Usulan kebutuhan berdasarkan usulan dari bagian Teknis dan Distribusi;

Hal 30 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas yang melakukan pengecekan barang adalah Pelaksana Gudang;
- Bahwa pada saat saudara Zuniar menjabat sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Pelaksana dalam proses pengadaan dan pembelian barang di Perumda Tirta Pinang tersebut dalam nota pemesanan barang dilakukan dan ditandatangani oleh Saudara Zuniar;
- Barang tersebut sudah sesuai standar dan saksi melihat barang yang dibeli Saudara Zuniar tersebut sudah sesuai standar SNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV. Mutiara Sakti, Putra Pratama;
- Bahwa saksi sebagai tim RAKP tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan Saudara Zuniar juga tidak berkewajiban untuk memberitahu hal tersebut kepada saksi dan tim RAKP, kita hanya diberi tahu mengenai kualitas dan kuantitas barang yang akan dipesan tersebut;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada lakukan uji kualitas terhadap barang yang dibeli tersebut, kita hanya mengecek pemakaian barang tersebut sesuai SNI atau tidak;
- Bahwa Pelaksana pembelian barang Terdakwa Niko ditunjuk oleh saudara Zuniar untuk melakukan pembelian berdasarkan struktur, namun dan setahu saksi Terdakwa Niko bukan staf pengadaan ataupun ULP dalam pengadaan barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit di Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui, saksi tahu barang tersebut pada tahun 2020 sudah kita gunakan;
- Bahwa Setahu saksi ada kaitannya untuk pencairan pembelian barang yang dilakukan Saudara Zuniar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun untuk pembelian water itron 400 tersebut ada dicantumkan dalam RAKP;
- Bahwa Dana Representatif dicantumkan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018, 2019, dan 2020 berdasarkan usulan atau saran dari Direktur Sdr.Zuniar, dia meminta untuk dianggarkan untuk mendukung operasional Direksi;
- Bahwa Mekanisme dimulai dari pembentukan Panitia Penyusunan Anggaran pada Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya membagi tugas berdasarkan seksi/bidang masing-masing, kebetulan saksi membawahi bidang teknik, saksi meminta kepada

Hal 31 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



masing-masing seksi untuk mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;

- Bahwa Pada saat dilaksanakan pengadaan tersebut, saksi tidak mengetahui karena dalam proses pengadaan bagian teknik tidak dilibatkan;
- Bahwa dalam pengadaan barang berupa water meter sebanyak 400 unit di Tahun 2020 Saudara Zuniar selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pengadaan, tidak menunjuk PPK, tidak menunjuk Pejabat ULP, tidak menunjuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Setahu saksi pada masa Direktur Saudara Zuniar tidak ada unsur ULP;
- Bahwa Sebelum dilakukan perubahan peraturan direksi tentang SOTK yang ditetapkan oleh Saudara Zuniar ada dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh Saksi dan seingat Saksi ada 3 (tiga) orang Dewan Pengawas;
- Bahwa Pedoman pengeluaran untuk gaji ditetapkan di akhir bulan berdasarkan dari ketersediaan saldo kas pencairan tersebut berdasarkan SK Direktur;
- Bahwa namun saksi tidak pernah baca, saksi hanya membaca mengenai Teknik pelaksanaan sedangkan untuk prosedur pengeluaran;
- Bahwa Pesanan yang membuat pesanan pembelian dan penerimaan barang yang buat pelaksana Gudang, Terdakwa Niko hanya sebagai Pelaksana pembeli;
- Bahwa ada persetujuan surat dari KPM. Dan Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengetahui terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa Saksi selaku Kabag Teknik tidak mengetahui bagaimana proses Pembelian Barang berupa Water Meter itron sebanyak 400 unit pengadaan tahun 2020;
- Bahwa Terkait dengan pengadaan Water Meter itron sebanyak 400 unit pengadaan tahun 2020 merupakan usulan kebutuhan dari Bidang Teknik, seingat saksi dalam 1 tahun sekitar 600 unit;
- Bahwa Di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010. pengadaan barang dan jasa wajib mengikuti ketentuan SOP tersebut;
- Bahwa Adapun dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota

Hal 32 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pangkalpinang. di dalam SOP Pengadaan Barang dan Jasa Yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam proses pengadaan harus ditetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, ULP dan PPH (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi maupun bidang tidak dilibatkan dalam proses pengadaan. Kalau sudah diatur oleh SOP berarti tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP
- Bahwa Setahu saksi usulan pengadaan Water Meter Tahun 2020 di dalam RKAP sejumlah 3.000 unit, namun untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kebutuhan akan water meter tidak tercapai karena tergantung kapasitas produksi dan minat pelanggan;
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM pada tahun 2020 melakukan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;
- Bahwa Ada anggaran rapat dan tamu dari kantor sudah dianggarkan di RKAP tersendiri, namun dana Representatif dapat juga dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggaran untuk rapat dan tamu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan dalam proses pencairan anggaran Dana Representatif Tahun 2018, 2019, dan 2020 tersebut, namun setahu saksi proses pencairan tersebut menggunakan metode belanja lainnya;
- Bahwa Saksi selaku kabag teknik, untuk dana representatif tidak ada usulan programnya dibidang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab, terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaannya, dan surat pertanggungjawabannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

2. Syamsul Arifin.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hal 33 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Benar saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi juga termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi juga termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi mendapat honor sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai anggota dalam penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengusulkan perencanaan terkait perbaikan pipa, penggantian pipa, pengusulan pengecatan instalasi pengelolaan air bersih;
- Bahwa pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat setahu saksi ada dan yang menyiapkan bagian umum;
- Bahwa seingat saksi yang mengusulkan adalah direktur ZUNIAR;

Hal 34 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Seingat saksi dana representatif tidak dibahas dalam rapat, saksi hanya mendengar dana representatif di usulkan oleh direktur ZUNIAR setelah selesai rapat pembahasan RKAP yang meminta agar dana representatif dimasukkan dalam RKAP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait peruntukan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya bukti pertanggungjawaban kegiatan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun Saksi pernah dengar ada aturan yang menyebutkan bahwa dana representatif Diperbolehkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana Representatif Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi;
 - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12;
Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - b. *Tunjangan lainnya*
- Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31
ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - b. *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan;
 - Bahwa dalam Pengeluaran Kas dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku;
 - Bahwa mulai dapat Penugasan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat SOP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

3. Ardy Rochmat.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hal 35 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja sebagai karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan jabatan saksi terhitung tanggal Maret 2014 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sebagai mana pasal 21 ayat (1) :
- Bahwa Kepala Seksi Perencanaan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian teknik, adapun tugas Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
 - Merencanakan dan menyediakan persediaan air baku bagi keperluan produksi.
 - Menyediakan gambar-gambar/ as-built dari seluruh sarana yang dimiliki oleh perusahaan daerah air minum.
 - Menyediakan gambar-gambar rencana dan perkiraan biaya untuk semua sambungan ke konsumen.
 - Membuat rencana dan spesifikasi untuk perluasan jaringan pada sistem distribusi.
 - Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seksi lain dan juga kontraktor apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
 - Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.

Hal 36 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian teknik yang dijabat oleh Saksi Ervany, dan Saksi membawahi Pelaksana perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa Tugas lainnya yakni :
 - Ikut dalam Tim penyusunan Anggaran Perusahaan.
 - Ikut dalam Tim RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum).
 - Ikut Tim rencana Bisnis Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang 5 Tahun ke depan.
 - Ikut tim Penanggulangan Kebocoran fisik
 - Perjalanan dinas dalam dan luar kota.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Dan termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengumpulkan data dari bidang-bidang, ikut pembahasan RKAP tersebut ditingkat perusahaan.
- Bahwa pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat saksi lupa ada atau tidaknya.

Hal 37 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan seingat saksi ada dibagian umum yang mengurus penghasilan masing-masing karyawan, akan tetapi detailnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk urusan pencairan dana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit karena ada barang yang masuk digudang.
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.
- Bahwa wajib diikuti karena sudah berlaku dan diatur.
- Bahwa tidak sesuai dengan SOP karena berdasarkan dengan SOP untuk pengadaan harus ada unit layanan pengadaan/ staf pengadaan.
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi melakukan pengawasan dan evaluasi berupa pengecekan pada saat barang datang digudang.
- Bahwa Lebih bagus kualitas water meter yang sekarang daripada sebelumnya;
- Bahwa Ada aturan yang dibuat tanpa persetujuan dewan pengawas, namun aturannya kurang kuat;
- Bahwa SOTK pertama dibuat tahun 2016 dirubah tahun 2018. Di, 2016 ada ULP di 2018 tidak ada ULP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

4. Sufardi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai:
 - Kasi transmisi distribusi sejak tahun 2017 sampai dengan bulan 25 September 2018

Hal 38 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi operasional pembangunan pada bagian SPI sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, dan.
- Kasi transmisi distribusi sejak tahun 28 Desember 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi transmisi dan distribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sebagai mana pasal 20 ayat (1) :
 - a. Menyelenggarakan serta mengendalikan kelancaran air pada jaringan pipa transmisi distribusi sampai kepada pelanggan/konsumen;
 - b. Memelihara kualitas air yang ada di dalam pipa transmisi distribusi agar tetap dalam kondisi baik sampai pelanggan/konsumen;
 - c. Menyelenggarakan dan mengendalikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa transmisi distribusi, pada pipa dinas dan persil;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan pipa distribusi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Mengadakan kerja sama yang erat dengan seksi langganan dan seksi perencanaan/pengawasan dalam rangka pemasangan sambungan baru dan pemutusan langganan;
 - f. Melaksanakan perbaikan dan pengujian water meter bekerja sama dengan seksi perawatan peralatan;
 - g. Melaksanakan pemasangan sambungan baru, melaksanakan pemutusan sambungan dan melaksanakan bukaan atau penyambungan kembali dan melakukan penggantian meter air;
 - h. Melaksanakan otoritas pengiriman air melalui mobil tangki;
 - i. Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan
- Bahwa Tugas saksi berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 27 yakni sebagai seksi Operasional dan Pembangunan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam

Hal 39 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pemeriksaan operasional dan pembangunan secara berkala dan mengajukannya kepada Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional dan pembangunan di lapangan baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh pihak ketiga, serta kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya.
- Bahwa Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi termasuk panitia RKAP selaku Anggota;
 - Bahwa Fungsi RKAP merencanakan kebutuhan tahun yang akan datang
 - Bahwa tugas saksi sebagai anggota, menyampaikan data terkait transmisi distribusi, penambahan pelanggan baru, rencana penertiban sambungan rumah yang menunggak dan buka kembali (sambungan yang diputus kemudian minta dipasangkan kembali setelah kewajibannya dipenuhi).
 - Bahwa Seingat saksi absen rapat ada, notulen rapat saksi tidak tahu, dan dokumentasi lupa.
 - Bahwa Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dianggarkan Dana Representatif Direktur dalam RKAP tahun 2018, 2019, dan 2020 yang merupakan usulan dari Saksi Zuniar selaku Direktur;
 - Bahwa Diperuntukkan untuk Zuniar selaku Direktur PDAM.
 - Bahwa Saksi selaku tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu, Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018,2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Hal 40 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur untuk menunjang kegiatan terkait kepentingan perusahaan dengan contoh untuk tamu dan tidak boleh untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020, karena Saksi banyak pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Water Meter sebanyak 400 unit Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa Dana Representatif bukan merupakan bagian penghasilan Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian dan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat pengadaan ataupun ULP ataupun PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Ada jurnal dan perincian kebutuhan yang diperlukan dan RKAP tersebut berfungsi untuk merencanakan kebutuhan tahun yang akan datang;
- Bahwa Setahu saksi semua yang menjabat Kabag dan Kasi, saat itu saksi Lia, Ahmad Januar, Kasi keuangan dan lain-lain yang dilaksanakan di akhir tahun 2017;
- Bahwa Setahu saksi pada saat rapat pada Tahun 2018,2019 dan 2020 Saudara Zuniar selaku Direktur PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang mengusulkan Dana Representatif dimasukkan dalam penyusunan RAKP, namun prosesnya bagaimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hal tersebut diusulkan atau diminta oleh Saudara Zuniar, asalkan Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018,2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa sat itu kita juga membahas mengenai beban rapat dan tamu dan hal tersebut dicantumkan berdasarkan usulan dari Sesi umum namun berapa besarnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai realisasi yang dianggarkan untuk Dana Representatif tersebut dan saksi juga tidak mengetahui

Hal 41 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dipergunakan untuk apa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020, karena Saksi banyak pekerjaan di lapangan;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada laporannya karena dalam Permendagri tersebut hanya ada pengajuan dana dan tidak ada mengenai pertanggungjawaban;
- Bahwa Tidak ada dan tidak surat bukti pertanggung jawaban, serta tidak ada nota bukti penggunaannya, saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif untuk penggunaan pemasangan di rumah, Namun saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui terkait proses pengadaan barang Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020;
- Bahwa Setahu saksi diatur dan mengacu dalam SOP, termasuk proses kegiatan perusahaan yang didalamnya termasuk proses pemasangan dan instalasi baru;
- Bahwa Instalasi untuk pemasangan baru berada di bawah bagian Saksi yaitu Sesi transmisi dan Distribusi, namun tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat pengadaan ataupun ULP ataupun PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Tidak ada, Saudara Zuniar tidak mengeluarkan SK Penunjukan pada saat Saudara Zuniar menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat, menetapkan menentu penyedia, membuat SPK, menetapkan Pejabat pengadaan, Unit Pelayanan pengadaan;
- Bahwa namun Saudara Zuniar selaku panitia pengadaan tidak ada menunjuk anggota dalam proses pengadaan tersebut;
- Bahwa benar yang merupakan Direktur saat itu dan membuat Unit Pelayanan, saksi sebagai kabag secara struktur berada di bawah Direktur;
- Bahwa Ya ada tapi belum disahkan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dalam penyusunan RPKA Tahun 1018 sampai dengan 2020 untuk kelancaran, penambahan jaringan;
- Bahwa ada dana representatif yang dibahas, namun detail nilai anggaran atas usulan Direktur ke panitia;

Hal 42 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tim penyusun RKPA tidak mengetahui tentang pengadaan water meter tersebut, namun kita menggunakan water meter tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang dan jasa di Perumda Tirta Pinang tersebut;
 - Bahwa Pelaksana dalam proses pengadaan dan pembelian barang di Perumda Tirta Pinang tersebut dalam nota pemesanan barang dilakukan dan ditandatangani oleh Saudara Zuniar;
 - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM pada tahun 2020 melakukan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;
 - Bahwa anggaran tersendiri rapat dan tamu dari kantor sudah dianggarkan di RKAP tersendiri, namun dana Representatif dapat juga dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu;
 - Bahwa Saksi selaku kabag teknik, untuk Dana Representatif tidak ada usulan programnya dibidang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab, terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaannya, dan surat pertanggungjawabannya;
 - Bahwa saksi yang mengusulkan terkait pengadaan water meter berdasarkan kebutuhan terkait di RKPA;
 - Bahwa Usulan terkait water meter tersebut diajukan sesuai kebutuhan, bukan dari Terdakwa Niko yang mengajukan usulan terkait pengadaan water meter;
 - Bahwa Saksi terima pada saat mengajukan, namun untuk water meter dalam pengadaan ini saksi lupa kapan menggunakannya, karena saat itu masih ada water meter yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan atau melakukan pengujian terhadap water meter tersebut sudah sesuai pelaksana anggaran;
 - Bahwa Adapun pada saat Saudara Zuniar menjabat pelanggan PDAM meningkat untuk jumlah pelanggan dari tahun ke tahun;
 - Bahwa Terkait dengan tugas saksi untuk keadaannya lancar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

5. Ahmad Januar.

Hal 43 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi termasuk Anggota termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas saksi membuat usulan anggaran untuk di seksi produksi;
- Bahwa Untuk absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat, bagian umum yang mempersiapkannya;
- Bahwa Saat saksi ikut dalam pembahasan RKAP tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, kepala seksi maupun kepala bagian yang ada dalam rapat tersebut tidak ada mengusulkan atau menyarankan untuk dana representatif, namun yang Saksi dengar saat itu yang mengusulkan

Hal 44 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



saat itu adalah saudara Zuniar selaku direktur PDAM untuk dimasukkan dana representatif dalam anggaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana Representatif Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja penghasilan direktur PDAM air minum Tirta pinang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 yang telah dibayarkan kepada saudara Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah barang datang, namun jumlah total saksi tidak mengetahui

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

6. Suhardi.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi sebagai saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa Saksi Kenal Terdakwa sebagai Karyawan PDAM, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas, untuk dasar pengangkatnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 260/KEP/ADM.PRK/IV/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2015, tanggal 04 Mei 2015 dengan masa jabatan Dewan Pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun berlaku sampai dengan 2018.-
- Bahwa Tugas saksi sebagai Dewan Pengawas mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam pasal 11 yakni :

Hal 45 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai Wewenang:
 - a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM dan;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
 - Bahwa Saksi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Proyeksi Arus Kas Tahun 2018 tertanggal 29 Desember 2017;
 - Bahwa Sudah Saksi sampaikan kepada pihak Walikota (bagian perekonomian Sekdako Pangkalpinang) dan juga melalui Pjs.Direktur PDAM saat itu dijabat Oleh Zuniar Nangtjik agar mendapatkan pengesahan, untuk dilaksanakan oleh Direksi saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa Sudah Saksi sampaikan kepada pihak Walikota (bagian perekonomian Sekdako Pangkalpinang) dan juga melalui Pjs.Direktur PDAM saat itu dijabat Oleh Zuniar Nangtjik agar mendapatkan pengesahan;
 - Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 adalah Sdr. Zuniar sendiri selaku Direktur.
 - Bahwa Diperbolehkan, karena di dalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Ayat (2) Dana Hal 46 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan. karena untuk pengelolaan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b. Tunjangan lainnyaBerdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b. Tunjangan lainnya
- Bahwa Saksi mulai dapat Penugasan sampai sekarang tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama belum ada pengganti atau dicabutnya SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku di SOP tersebut sebagai pedomannya;
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku.
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas, untuk dasar pengangkatnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :260/KEP/ADM.PRK/V/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2015, tanggal 04 Mei 2015 dengan masa jabatan Dewan Pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun berlaku sampai dengan 2018.-

Hal 47 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang mengangkat Saksi menjadi Dewan Pengawas Walikota sebagai pemilik modal PDAM;
- Bahwa Untuk pengangkatan sebagai Dewan Pengawas, Saksi ditunjuk langsung sesuai dengan aturan permedagri, berdasarkan unsur – unsur yang berlaku. Saksi berdasarkan unsur profesional;
- Bahwa Ada 3, Saksi ketua, ada sekretaris dan ada anggota;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Dewan Pengawas mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam pasal 11 yakni :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai Wewenang:
 - a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM dan;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- Bahwa Adapun saat Saksi menjadi Dewan Pengawas, saat itu ada beberapa orang yang pernah menjabat menjadi Direktur PDAM, 1 ibu baharita, 2. Adi Setiawan, PLT nya Bu helen, kemudian PLT Pak Zuniar kemudian definitif sebagai direktur bulan Januari tahun 2018 sampai tahun berapanya Saksi lupa karena Meinya saksi selesai jadi Pengawas;
- Bahwa Selama jadi Dewan Pengawas, apakah dalam penyusunan anggaran adakah RKA ada dibahas dengan dewan pengawas yang lain;
- Bahwa Untuk RKAKP, kami selaku Dewan Pengawas hanya menerima laporan;
- Bahwa Selama tahun 2015 s.d 2018, rencana RKAKP ada di laporkan kepada Dewan Pengawas;

Hal 48 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKAKP ini disusun untuk tahun kedepan;
- Bahwa dana representatif ini ada dalam RKAKP;
- Bahwa Masuknya dana representatif dalam RKAKP Sejak jaman Pak Adi ditahun 2017-2018;
- Bahwa masuknya dana representatif dalam RKAKP Ada juga 2015-2018 ada;
- Bahwa Dana representatif itu untuk operasionalnya direksi;
- Bahwa Anggaran dana representatif itu dari pendapatan PDAM;
- Bahwa Ada dasarnya di Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan*;
- Bahwa Misal gaji perbulan sebesar rp25.000.000,-00 (dua puluh lima juta rupiah), perbulan maka dana representatif 75 % dari 25 juta dikalikan 12 bulan itu selama 1 tahun;
- Bahwa Bila RKAKP sudah di sahkan, walikota sudah tahu;
- Bahwa Apabila sudah di sahkan Dewan Pengawas, Direksi sudah bisa berjalan;
- Bahwa Bila RKAKP tidak di sahkan oleh Pengawas tidak bisa berjalan;
- Bahwa tidak ada kekeliruan pada pengesahan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kong kali kong;
- Bahwa ada yang mengetahui tentang pengadaan;
- Bahwa Seharusnya pengeluaran uang tersebut dilengkapi dengan dokumen yang didapatkan dari pengeluaran ybs;
- Bahwa Seharusnya dalam perkara ini ada pertanggung jawaban untuk dana yang dicairkan;
- Bahwa untul RKAKP ada kami sampaikan, namun proses nya panjang;
- Bahwa Ada fungsi ULP nya, sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak bisa memutuskan sendiri;
- Bahwa Sebelum memutuskan itu, tidak perlu lapor dulu dengan pemilik modal;
- Bahwa tidak ada informasi dari dewan pengawas lain, terkait perubahan ini;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada rapat lagi terkait perubahan ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk SOP mengatur tentang prosedur PDAM ini;
- Bahwa terkait dengan SOP ini;
- Bahwa Saksi kenal. Setahu Saksi Ibu Ana di PDAM. Seingat Saksi saudari Ana di bagian keuangan;

Hal 49 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dana tersebut di hitung dengan cara harus di setahunkan dulu, baru dikali 75 %;
 - Bahwa Untuk masalah pertanggung jawaban saudara Ana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, adapun cara menghitung dana representatif ini dengan cara misal Rp10 jt x 12 = 120 jt x 75%= (benar), jd 1 tahun itu 25 jt x 75% = 18.750.000 untuk 1 tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

7. Yarzan Zani.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sekarang saksi bekerja sebagai PNS di POLMAN Babel.akan tetapi saksi pernah bekerja di Perumda sekira pada bulan Juni tahun 2016 s/d akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal sebagai Kasi Keuangan di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dengan susunan panitia sebagaimana tabel dibawah ini :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	2	3



1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	AMID NURAHMAN,S.Kom	KETUA
3	ERVANY,ST	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	YARZAN ZANI,SE	ANGGOTA

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota Saksi pernah diminta untuk penyusunan rencana pendapatan PDAM;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi hanya melakukan penyusunan rencana pendapatan, rapat yang saksi hadiri pada saat awal saja diberikan Form rencana pendapatan selanjutnya untuk pembahasan RKA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Adapun seingat Saksi hanya melakukan penyusunan rencana pendapatan, rapat yang Saksi hadiri pada saat awal saja diberikan Form rencana pendapatan selanjutnya untuk pembahasan RKA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Untuk peruntukannya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pertanggungjawaban terhadap Dana Representatif Tahun 2019;
- Bahwa Untuk Dana Representatif Tahun Anggaran 2019 termasuk dalam penghasilan Direksi atau tidak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan *direksi terdiri dari gaji dan tunjangan*. Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;*
 - b. *Tunjangan lainnya;*

Hal 51 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2019 yang telah dibayarkan kepada saudara Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa Honorinya seingat Saksi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi lupa ada rapat atau tidak untuk menyusun RKA tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa, ada atau tidak absensi, dokumentasi untuk rapat penyusunan RKA tersebut karena Saksi baru pertama;
 - Bahwa Saksi adalah Pelaksana Tugas sebagai Direktur PDAM;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengadaan indrone sebanyak 400 unit;
 - Bahwa Untuk pejabat pengadaan Saksi tidak tahu semua;
 - Bahwa Untuk yang menandatangani BAPC, direktur dan KaBag keuangan;
 - Bahwa jika yang menandatangani hanya direktur saja, tidak bisa cair dana tersebut;
 - Bahwa Penandatanganan BAPC dalam perkara ini lengkap ;
 - Bahwa Iya, Bap ini dibuat sebelum cek dicairkan;
 - Bahwa Untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Untuk SOP Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi baru mengetahui ada SOP yang berlaku di Perumda setelah ditunjukkan oleh Penyidik dalam pemeriksaan ini.
 - Bahwa Pembukuan untuk pertanggung jawaban harusnya dibuat setelah ada pencairan;
 - Bahwa Saksi bertugas pada bagian pembukuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

8. Nipoan Rizal.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan

Hal 52 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.

- Bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengumpulkan data dari bidang-bidang.
- Bahwa Untuk rapat, Saksi lupa ada rapatnya atau tidak saat itu;
- Bahwa Untuk yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 Saksi sudah lupa;
- Bahwa Untuk rapat pembahasan RKAP tahun 2018 Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukannya untuk apa dianggarkannya Dana Representatif Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertanggungjawaban terhadap Dana Representatif Tahun 2018, harus dibuktikan dengan adanya bukti pertanggungjawaban kegiatannya atau tidak;
- Bahwa Waktu Saksi masih jadi pegawai Perumda Saksi ada pernah membaca SOP tersebut, terkait dengan adanya perubahan SOP yang terbaru Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Waktu Saksi masih jadi pegawai Perumda Saksi ada pernah membaca SOP tersebut, terkait dengan adanya perubahan SOP yang terbaru Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sendiri yang meminta tandatangan dan Saksi sendiri yang membuat form daftar pembelian.
- Bahwa Form bukti penerimaan tersebut bukan penerimaan sebenarnya, karena pada form ditandatangani oleh pihak-pihak barang itu belum ada. Saksi sendiri yang membuat form bukti penerimaan barang dan sedangkan adanya stempel dan tanda tangan CV. Mutiara Saksi tidak mengetahui karena form tersebut setelah ditandatangani oleh pihak perumda kemudian Saksi serahkan ke Sdr. Niko:
- Bahwa Ya, barang 400 (empat) ratus unit water meter itron pada tahun 2020 sesuai yang diterima sebanyak 400 unit.

Hal 53 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tanggal diterima Saksi lupa akan tetapi barang tersebut diterima setelah tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menandatangani form bukti penerimaan barang sesuai Nomor : 17/BPB/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 dalam Pengadaan barang 400 (empat) ratus unit water meter itron pada tahun 2020 atas perintah atasan saksi langsung pada saat itu yaitu Sdr. Suwarti (sudah almarhum);
- Bahwa Pada saat Saksi tanda tangan form bukti penerimaan barang, barang 400 (empat) ratus unit water meter itron belum ada fisik dan belum diterima;
- Bahwa bahasan itu tidak dibahas dalam rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan dana representatif;
- Bahwa Untuk Yang mengesahkan RKAKP itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga perunit perkiraan 400 ribu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

9. Pratama Putra Sadewa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Zuniar Nangtjik sebagai orang tua, tepatnya sebagai mertua sambung saksi. Ibu dari istri saksi menikah lagi dengan Saudara Zuniar Nangtjik setelah saksi menikahi istri saksi. Saksi tidak mengenal Terdakwa Niko Febriansyah, tetapi saksi tahu dengan Terdakwa Niko. Untuk saudara Ana, saksi tidak kenal.
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah advokat dan direktur CV Mutiara Sakti yang bergerak di pengadaan barang dan jasa, laundry, konstruksi.
- Bahwa CV. Mutiara Sakti pernah mengikuti pengadaan PDAM pada tahun 2020 saja, saat itu direktur PDAM dijabat oleh Zuniar Nangtjik. Saat itu CV. Mutiara Sakti, ikut pengadaan water meter, dengan jumlah 400 unit, harganya kurang lebih Rp400.000,00 an.

Hal 54 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Mutiara Sakti pernah mengajukan surat penawaran ke PDAM, nilainya Rp185.000.000,00 an, tetapi tidak ada balasan. Itu juga yang membuat saksi heran, saksi juga tidak tahu kenapa CV saksi dilibatkan, setelah 1 tahun saksi baru tahu bahwa CV saksi dilibatkan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saudara Zuniar Nangtijk pada tahun 2021 menelepon saksi menerangkan bahwa nanti ada Terdakwa Niko Pebriansyah datang minta tanda tangan. Sementara sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan mengenai pengadaan tersebut oleh Saudara Zuniar Nangtijk, padahal selaku mertua saksi, saksi sering datang menemui Saudara Zuniar Nangtijk bersama istri saksi dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah ada menghubungi saksi beberapa kali namun tidak saksi respon, karena saksi merasa penawaran saksi ke PDAM sudah lama sekali.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah menemui saksi dirumah, datang sendiri. Satu kali. Diterangkan Terdakwa Niko Pebriansyah saat itu tanda tangan ini untuk melengkapi berkas. Ada juga kuitansi, sudah terisi dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi lainnya untuk pembelian water meter, namun saksi tidak pernah melakukan pembelian water meter. Tidak pernah menerima barang, maupun melihat water meter tersebut. Terkait pengadaan water meter PDAM ini saksi hanya tanda tangan saja.
- Bahwa Saksi mau tandatangan karena saat itu saksi percaya saja, karena Saudara Zuniar Nangtijk adalah mertua saksi yang saksi anggap sebagai orang tua saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah tidak ada menerangkan kepada saksi bahwa ia dipaksa oleh Direktur Saudara Zuniar Nangtijk untuk meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan Terdakwa Niko Pebriansyah saat itu.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sama sekali terkait pengadaan water meter PDAM ini.
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan, ketika kembali bertemu dengan Saudara Zuniar Nangtijk di rumah tidak ada membahas hal tersebut dan saksi juga tidak menanyakan karena saksi tidak enak.

Hal 55 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi berkeyakinan tidak ada niat buruk Saudara Zuniar Nangtjik karena beliau adalah mertua sambung saksi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun saat itu Saudara Zuniar Nangtjik meminta tolong supaya saksi mengajukan penawaran, yang membuat surat penawaran adalah saksi, namun data-data seperti berapa jumlah unitnya dari Saudara Zuniar Nangtjik semua.
- Bahwa Benar saksi sebagai pemilik CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mutiara Sakti Nomor 13 tertanggal 27-01-2020.
- Bahwa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti saksi pernah mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat surat penawaran atas permintaan saudara Zuniar Nangtjik, cap/stempel tersebut benar milik saksi sendiri dan benar tandatangan di surat penawaran tersebut adalah tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2020 saudara Zuniar Nangtjik menemui saksi dirumah saksi, pada saat itu menanyakan kepada saksi apakah punya CV kemudian saksi jawab ada, selanjutnya saksi menanyakan untuk apa CV milik saksi, dijawab oleh Saudara Zuniar Nangtjik untuk penawaran pengadaan barang water meter. Saksi sempat menanyakan apakah prosesnya itu lelang, dijawab saudara Zuniar Nangtjik Penunjukan Langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pejabat pengadaan tersebut karena tidak pernah berhubungan dengan pejabat pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi melakukan komunikasi, konsultasi dengan pihak pengadaan barang di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi melakukan komunikasi, konsultasi dengan pihak pengadaan barang di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harganya, karena saksi tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta oleh saudara

Hal 56 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuniar Nangtjik sendiri. Karena setelah saksi diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.

- Bahwa Dapat saksi terangkan saksi tidak melakukan pembelian barang water meter tersebut, karena saksi tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta saudara Zuniar Nangtjik sendiri. Karena setelah saksi diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa Baik saudara Zuniar Nangtjik maupun pihak Perumda tidak pernah meminta melengkapi dokumen berupa akta perusahaan ataupun company profile perusahaan/SIUP untuk proses pengadaan barang water meter tersebut.
- Bahwa dari pengadaan barang water meter itron tersebut saksi tidak serupiah pun menerima keuntungan dari pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kirim dan siapa yang menerima barang water meter itron tersebut karena saksi hanya dimintai membuat surat penawaran saja proses selanjutnya saksi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kirim dan siapa yang menerima barang water meter itron tersebut karena saksi hanya dimintai membuat surat penawaran saja proses selanjutnya saksi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak

Hal 57 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini,
Hal 58 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut Terdakwa Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Terdakwa Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepihak distributor, ada sebanyak satu kali melakukan pembayaran ke Perpamsi Jakarta, pada saat itu saksi diminta suruh datang ke kantor Perumda oleh Saudara Zuniar Nangtjik kemudian saksi diserahkan uang tunai sekira antara 10 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah yang diserahkan oleh pihak perumda oleh seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran melalui setoran tunai pada saat itu nomor rekening dan nama tujuan yang akan menerima pembayaran diberikan catatan seingat saksi oleh Terdakwa Niko Pebriansyah dan pihak perumda seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar saksi melakukan penyetoran.
- Bahwa terkait dengan penyetoran uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan pembayaran pembelian water meter, hal tersebut disampaikan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Saksi hanya diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik untuk melakukan setor tunai yang dikirimkan ke rekening. Saksi sempat bertanya saudara Zuniar Nangtjik kenapa yang hanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja saksi disuruh melakukan pembayaran sementara yang lain saksi.
- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi terkait pembayaran tersebut kepada pihak Perumda/PDAM Saudara Zuniar Nangtjik dan Terdakwa Niko Pebriansyah.
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang tersebut.

Hal 59 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan karena saksi tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan karena saksi tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan tagihan atau invoice kepada pihak Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Sebenarnya terkait dengan proses pengadaan barang water meter itron di Perumda, memang benar saksi pernah diminta untuk mengajukan penawaran dan hanya sebatas itu saja. Selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses kelanjutan pengadaan water meter tersebut. Sehubungan dengan pengiriman barang saja kapan, dimananya saksi tidak mengetahui. Saksi tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi dengan distributor (lokasi kantornya saja saksi tidak mengetahui). Selain itu juga saksi sempat bingung kenapa saksi diminta untuk mentransfer pembelian barang ke Perpamsi bukannya ke distributor. Dari pengadaan water meter itron yang dilakukan oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 saksi sedikitpun/serupiah pun tidak menerima uang pembelian ataupun uang keuntungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta syarat-syarat lain terkait pengadaan ini.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah saat meminta cap dan tandatangan menjelaskan kepada saksi bahwa ini untuk melengkapi berkas, dan tidak pernah menyampaikan bahwa ini untuk pencairan.
- Bahwa Nilai Rp185.000.000,00 saksi yang mengetik tetapi yang memberikan datanya adalah Terdakwa Niko Pebriansyah atas perintah Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pencairan seharusnya masuk ke rekening CV saksi, namun saksi/CV saksi yaitu CV. Mutiara Sakti tidak pernah menerima pencairan satu rupiah pun.

Hal 60 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berapa unit water meter yang diperlukan, tetapi tidak mengetahui berapa unit yang datang, tidak pernah ada laporan juga dari Terdakwa Niko Pebriansyah mengenai berapa unit yang datang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan uang jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu pengadaan water meter ini bermasalah saat ada surat panggilan saksi dari pihak Kejaksaan.
- Bahwa Mengenai bukti transfer tersebut bisa saksi terangkan bahwa saksi dipanggil Saudara Zuniar Nangtjik untuk menyetorkan uang ke Inkopamsi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi setor tunai ke bank dengan tujuan transfer yaitu Inkopamsi dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nya untuk pajak yang saksi berikan ke Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Uang tersebut diserahkan kepada saksi di kantor PDAM Tirta Pinang oleh seseorang yang saksi tidak ingat siapa.
- Bahwa Hanya satu kali itu saja saksi datang dan mengambil uang ke PDAM Tirta Pinang.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah langsung menelepon saksi, sebelumnya saksi ada diberitahukan Saudara Zuniar Nangtjik bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah akan menghubungi atau menemui saksi.
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengikuti pengadaan / mengirimkan surat penawaran ke PDAM.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah ada menjelaskan jumlah, nilai mengenai pengadaan water meter ini atas perintah Saudara Zuniar Nangtjik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya yaitu :

1. Bahwa Bukan Terdakwa yang menelepon saksi pertama kali tetapi saudara Zuniar Nangtjik.
2. Bahwa Terdakwa menelepon Terdakwa 1 (satu) kali langsung diangkat. Saat itu pertemuan pertama di depan BES Cinema karena saat itu Terdakwa tidak tahu yang mana saksi.
3. Bahwa Kuitansi/Invoice uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan Terdakwa yang minta tandatangan ke rumah saksi, tetapi saksi yang datang ke kantor PDAM untuk tandatangan.

Hal 61 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agak lama uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah tersebut ada pada Terdakwa, tidak seperti keterangan saksi yaitu saksi mengambil kemudian langsung menyetorkan tunai ke Inkopamsi terlihat dari bukti surat penyerahan ke pencairan.

10. Asbullah.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai Pimpinan PT. TIKI JNE Kantor Cabang Pangkalpinang sejak sekira bulan Oktober tahun 2016. Saksi sudah bekerja sebagai karyawan JNE sejak dari tahun 2005.
- Bahwa dapat terangkan tugas pokok saksi yakni Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dikantor.
- Bahwa seingat saksi sudah berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak dibidang ekspedisi (pendistribusian barang).
- Bahwa Perusahaan JNE bergerak di bidang ekspedisi, pengiriman barang.
- Bahwa Ada pengiriman water meter yang dilakukan oleh JNE. Menurut database kami ada pengiriman water meter pada tanggal 4 Maret 2023. Pengirim Inkopamsi Jakarta, Penerima di PDAM Pangkalpinang tertulis di sistem adalah Niko. Jumlah pengiriman sebanyak 50 koli/dus. Beratnya kurang lebih 420 kilogram. Ongkos kirim beserta asuransi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Niko menerima di kantor PDAM Pangkalpinang.
- Bahwa Pembayaran jasa pengiriman JNE bisa dengan cash bisa dengan transfer, untuk pengiriman water meter ini saksi tidak tahu pembayaran melalui apa.
- Bahwa Untuk pengiriman kedua, penggantian kerusakan, ada pengiriman sebanyak 5 koli, tertulis di sistem diterima oleh Angga.
- Bahwa Barang dikirimkan ke PDAM bukan PDAM mengambil barang ke JNE.

Hal 62 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelunasan sudah dilakukan oleh pengirim, JNE hanya mengirimkan.
- Bahwa Pihak pengirim yang memberitahukan ada barang rusak bukan pihak penerima.
- Bahwa Dalam proses pengiriman barang meteran air 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram terjadi klaim ganti rugi oleh Pihak Inkopamsi diwakilkan oleh saudara ANJAR RAHMAN (tercatat di form pengajuan klaim tanggal 11 Maret 2020), yang bersangkutan mengajukan klaim ganti rugi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan asumsi jumlah water meter yang dikirim sebanyak 400 unit dengan total nilai barang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) jumlah water meter yang mengalami kerusakan sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan total nilai barang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk dimohonkan ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tebet Timur atas nama INKOP PAMSI.
- Bahwa terkait dengan kerusakan sebanyak 50 (lima puluh) unit water meter pada tanggal 12 Maret 2020 INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A telah menggunakan jasa JNE kembali untuk melakukan pengiriman barang yang serupa sebanyak 5dus/koli/paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) dengan tujuan PDAM Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Ada chat di whatsapp mengenai penarikan barang yang rusak, customer service JNE agar berkomunikasi dengan Niko.
- Bahwa sesuai data dari sistem/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 04 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk pengiriman paket berupa meteran air/50 koli (tujuan satu alamat) yang dikirim ke tujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200. adapun barang tersebut sebanyak 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) dengan ongkos kirim beserta asuransinya senilai Rp11.941.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 6 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh Terdakwa Niko.

Hal 63 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang tersebut berupa barang meteran air 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) atau water meter yang dikirim sebanyak 400 unit.
- Bahwa sesuai data dari sistem/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 12 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk pengiriman paket barang sebanyak 5 paket dengan berat 68 Kg yang dikirim ke tujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200.
- Bahwa adapun barang tersebut sebanyak 5 paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya). Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 14 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh ANGGA.
- Bahwa Penerima barang diketahui oleh kurir JNE, diinput ke sistem setelah pengiriman, tidak ada foto, hanya nama saja di sistem. Seharusnya ada dokumentasi berupa foto.
- Bahwa Pengiriman penggantian barang 12 Maret 2022, penerima angga diketahui melalui sistem.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

11. Ina Rusniawati.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui, terkait pembelian water meter oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Saksi kerja di Inkopamsi atau induk koperasi PDAM se Indonesia. Salah satu kegiatan usahanya adalah pengadaan barang, seperti water meter.
- Bahwa Water meter bukan produk Inkopamsi tapi kami penyedia.
- Bahwa Saksi kenal Saudara Zuniar Nangtjik dari atasan saksi/manager saksi, kemudian saksi hubungi, saksi menawarkan produk yang dijual

Hal 64 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inkopamsi dan Saudara Zuniar Nangtjik berminat, saksi mengetahui saat itu saudara Zuniar Nangtjik saat itu sebagai Direktur PDAM.

- Bahwa Saudara Zuniar Nangtjik menerangkan ingin membeli water meter. Kami bertemu di Jakarta, di Bandar Jakarta Ancol. Saat itu saksi dengan driver, Saudara Zuniar Nangtjik dengan Istri. Disana saksi jelaskan spesifikasi barang, saksi kasih harga, ada negosiasi harga untuk 400 unit. Satu kali pertemuan dan harga disepakati.
- Bahwa Beberapa hari setelah itu saksi ada hubungi Saudara Zuniar Nangtjik, Saudara Zuniar Nangtjik menerangkan "PO nya dari CV anak saksi. CV Mutiara Sakti".
- Bahwa Harga perunitnya yaitu Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN dengan total pembayaran dengan PPN sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tidak ada uang muka pembayaran.
- Bahwa Tidak terlihat dari rekening koran siapa yang menyetorkan pembayaran.
- Bahwa Jasa pengiriman menggunakan jasa kurir JNE dan Ongkos kirim sudah termasuk pada harga.
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Marketing di Inkopamsi Jakarta sejak awal Januari 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor Akta 25 tanggal 10 Desember 2007 dari Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO ,S.H. Sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2003 , Nomor: C-103.HT.03.02-Th.2003 serta berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor:C.652.HT.03.02.TH 2001 tanggal 06 Desember 2001 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 37 tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa yang menjadi tujuan didirikannya INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor Akta 25 tanggal 10 Desember 2007 dari Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO ,S.H. Sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal 65 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 27 Januari 2003 pada pasal 4 Tujuan didirikan koperasi adalah untuk :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi yaitu :

- a. Wajib berperilaku, bertindak sesuai dengan visi, misi nilai-nilai, budaya Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Kode Etik Perilaku Karyawan, dan Jujur serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- b. Harus berperilaku profesional sepanjang waktu, memberikan hasil kerja yang terbaik dan mempromosikan keunggulan dari perusahaan baik dalam tulisan maupun pemikiran dan tindakan
- c. Wajib memenuhi semua instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh atasan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas dan untuk kepentingan Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- d. Wajib membuat target penjualan perbulan.
- e. Berkewajiban untuk mencapai target penjualan sebagaimana diatur di dalam RAPBK.
- f. Adapun target penjualan yang dimaksud ayat 4.
- g. Wajib memberikan report hasil follow up penjualan kepada Manager dan rencana penjualan keesokan harinya disertai nomor handphone customer minimal 15 setiap harinya kepada manajer maksimal pukul 16.30 wib dikirim melalui email dengan cc ke jajaran pengurus.
- h. Selain melakukan penjualan melalui media komunikasi juga wajib membuat pemasaran melalui media sosial lainnya dan wajib di update setiap hari pada saat jam kerja.
- i. Wajib membuat konten pemasaran minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu berupa video.
- j. Menjalankan perjalanan dinas ataupun kunjungan kerja wajib membuat hasil report maksimal 1 hari setelah kunjungan kerja.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan struktur organisasi Inkopamsi tahun 2020 yaitu :

Ketua : AGUSTAN, S.E.

Sekretaris : INDRA WAWAN SETIWAN

Bendahara : TAUFIQURACHMAN

Hal 66 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager : GRADIAN FEBRIANA

Bagian Keuangan : NURFADILA

Bagian Legal : M. AKBAR, S.H., M.H.

Marketing

1. INA RUSNIAWATI.
2. DANIK OKTAVIANA.
3. NURIL AULIA.

Bagian Purchasing : HARUN ALRASYID.

Bagian Gudang : ANJAR RAHMAN

Bagian Penagihan : RATIH WAHYUSARI

Driver : 1. TRI NOVIANTO.
2. M. TONI.

- Bahwa Dapat saksi terangkan Inkopamsi Jakarta tidak menetapkan price list harga sebagai acuan yang dapat digunakan oleh Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- Bahwa dapat saksi terangkan untuk price list harga tidak ada akan tetapi kami mempunyai acuan harga dari pabrik.
- Bahwa Untuk harga barang 1 (satu) unit. water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN perunitnya pada tahun 2020 untuk harga dari pabriknya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN kemudian dijual ke Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) blm termasuk PPN 10%.
- Bahwa INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta memiliki nomor rekening Mandiri 124-0005064770 dan terdaftar atas nama Induk Koperasi Perus Cabang Jakarta Tebet Timur .
- Bahwa Benar rekening Bank Mandiri tersebut terdaftar milik INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta.
- Bahwa dapat saksi terangkan benar ada pembayaran sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Pratama Putra Sadewa untuk pembayaran water meter itron.
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya saksi dikasih kontak pak Zuniar dari atasan saksi yang bernama Ibu Dian (Gradian Febriana),

Hal 67 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa setelah beberapa hari saksi menghubungi pak zuniar untuk menawarkan pengadaan barang PDAM, lalu pak Zuniar menginfokan mau ada kunjungan ke Jakarta dan kami membuat janji bertemu.
- Bahwa Sekira pada akhir Januari 2020 atau awal Februari 2020 saksi ditemani dengan driver (Pak Toni) berangkat menuju Restoran Bandar Jakarta Ancol untuk bertemu Pak Zuniar.
- Bahwa Sesampainya saksi disana, Pak Zuniar dan Istri sudah berada di Lokasi, disitu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN.
- Bahwa Pada tanggal 07 Februari 2020 saksi kirimkan surat penawaran harga yang kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 CV. MUTIARA SAKTI mengirimkan PO (Purchase order) ke Inkopamsi. Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2020 barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE sebanyak 400 Unit.
- Bahwa harga deal pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 tersebut dengan harga per unitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN dengan total pembayaran dengan PPN sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 saksi hanya berhubungan dengan Pak Zuniar sebagai Direktur PDAM Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sesuai rekening koran yang saksi minta kan ke Bagian Keuangan sdr. NURFADILA. Seluruhnya sudah dibayarkan dan lunas sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran/penyetoran sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran water meter setor tunai 11/06/2020 Sebesar Rp30.000.000,00
 - 2) Pembayaran setor tunai 26/08/2020 Sebesar Rp23.700.000,00
 - 3) Setoran Perusahaan setor tunai 15/09/2022 Sebesar Rp25.000.000,00
 - 4) Pratama Putra Sadewa 24/03/2021 Sebesar Rp24.000.000,00

Hal 68 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Setor tunai 09/12/2021 Sebesar Rp25.000.000,00

6) ATM trf credit 00162147/0000014163 Sebesar Rp7.820.000,00

Total pembayaran keseluruhan Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa ada pengiriman ditanggal 12 Maret 2020 Sesuai surat jalan Nomor:286/TRD/INKOP/III/2020 sebanyak 50 unit water meter.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa ada dikirim sesuai dengan INVOCE no.035/KEU-INV/INKOP/III/2020 dengan No.PO: PO/2020/0001 tanggal 16 Maret 2020 yang dikirimkan via Pos.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima atau mendapatkan sesuatu berupa uang atau barang atau bentuk lainnya diluar dari penghasilan hak saksi bekerja di Inkopamsi Jakarta
- Bahwa Rp308.000,00 include ongkos kirim dan asuransi pengiriman, exclude ppn.
- Bahwa Dari rekan saksi dikabarkan ada 50 unit rusak, dikirimkan kembali oleh PDAM Pangkalpinang ke Inkopamsi, dan Inkopamsi sudah mengganti, saat itu saksi menganggap semua clear.
- Bahwa Barang yang dikirimkan sudah sesuai spesifikasi, pembayaran disepakati 2 kali. Tetapi kemudian pembayaran menjadi 6 kali. Mengganggu cash flow perusahaan, tapi saat ini sudah clear.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

12. Ir. Suryo Kusabandoro, M.M

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 atas nama Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai direktur dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebagai PNS di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatan selaku asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Kota Pangkalpinang.

Hal 69 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penugasan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak tahun 2018 sampai dengan sekira Juni tahun 2022 sebagai Pengawas bersama dengan ISKANDAR AIDUL FITRI yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:500/019/ADM PRK/V/2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRAF SURYADIN, M.Pd selaku Pjs Walikota Pangkalpinang tertanggal 07 Mei 2018 dengan masa penugasan mulai terhitung 05 Mei 2018 sampai dengan terpilihnya anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang definitif.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi selaku Pengawas yaitu :
 - 1) Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
 - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan atas status kekayaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - 3) Melaporkan segala hasil kegiatan kepada Walikota;
- Bahwa Adapun hasil pengawasan dan pembinaan saksi laporkan kepada walikota dan Sekda Kota Pangkalpinang sebagai atasan langsung;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah Sdr. ZUNIAR NANGTIK, S.E.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan

Hal 70 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

3) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.;

- Bahwa benar sesuai dengan Perintah Tugas tertuang di dalam dasar surat tugas tersebut;
- Bahwa tidak sama. Tugas Saksi sebagai Pengawas dengan Dewan Pengawas.
- Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sejak 07 Mei 2018 sampai dengan 30 juni 2022, karena sejak 1 Juli tahun 2022 telah ditunjuk Plt dewas melalui surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 236/KEP/ESDA/VII/2022.
- Bahwa hasil pengawasan saksi yaitu :
 - a. Pada tahun 2018: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
 - b. Pada tahun 2019: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
 - c. Pada tahun 2020: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya;
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut :
 - 1) Gaji saksi tidak terima;
 - 2) Honorarium tidak terima;
 - 3) Tunjangan tidak menerima;
 - 4) Fasilitas tidak ada saksi terima;
 - 5) Insentif Kinerja juga tidak ada.
- Bahwa Adapun Saksi hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan masukan dan mendapatkan masukan pada Sdr. ZUNIAR NANGTJIK, S.E saat beliau menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022.
- Bahwa Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perumda air minum dalam Pasal 10 yang berbunyi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi Hal 71 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tahun, dan Untuk bukti pertanggungjawaban dana representatif Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Seingat saksi RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas. Bahwa Pada bulan Desember tahun 2021 kami secara bersama-sama melakukan pembahasan RKAP untuk tahun 2022 yang berkesimpulan terhadap dana representatif tidak dianggarkan karena keuangan perusahaan PDAM masih merugi.
- Bahwa Adapun Saksi lupa dengan hal tersebut, yang Saksi ingat pada Desember 2021 pada saat pembahasan RKAP untuk tahun 2022 terhadap dana representatif tidak dianggarkan karena kondisi keuangan PDAM yang merugi.
- Bahwa Untuk perihal pada tahun anggaran 2018, 2019 dan tahun 2020 terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 tidak ditemukan atau tidak didukung dengan pertanggungjawaban kegiatan, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas .
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa untuk hal tersebut tidak ada melaporkan ke KPM karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas;
- Bahwa Direktur tidak pernah menyampaikan hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Adapun mulai dapat Penugasan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Untuk kapan mulai diberlakukan/disahkan serta kapan SOP yang lama dicabut Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku;

Hal 72 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selaku Pengawas mengetahui terkait dengan Pembelian Barang berupa Water Meter itron dibeli tahun 2020 sebanyak 400 (empat ratus) unit tersebut karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa Untuk APM, jika Direktur langsung menghadap ke Walikota, APM ini tetap Sah.
- Bahwa Adapun untuk pengesahan APM adalah walikota, yang mana pada masa tersebut di tahun 2019 Pak Maulana Aklil;
- Bahwa Kalau pembinaan sudah kami lakukan sebagai aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk anggaran tersebut;
- Bahwa untuk anggaran gaji direktur harus tertuang di RKAKP. Ya, memang boleh ada anggaran representatif untuk direktur;
- Bahwa Tidak ada aturan hukum yang mengatur untuk pertanggung jawaban dana ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

13. Iskandar Aidul Fitri, SE

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi kenal karena pernah tetangga perumahan selain itu kenal sebagai Direktur Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebagai PNS di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatan selaku Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Pangkalpinang.

Hal 73 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan penugasan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak tahun 2018 sampai dengan sekira Juni tahun 2022 sebagai Pengawas bersama dengan Ir. SURYO KUSBANDORO, M.M. yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:500/019/ADM PRK/V/2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRAF SURYADIN, M.Pd selaku Pjs Walikota Pangkalpinang tertanggal 07 Mei 2018 dengan masa penugasan mulai terhitung 05 Mei 2018 sampai dengan terpilihnya anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang definitif.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi selaku Pengawas yaitu :
 - 1) Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
 - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan atas status kekayaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - 3) Melaporkan segala hasil kegiatan kepada Walikota.
- Bahwa Untuk hasil pengawasan dan pembinaan Saksi laporkan kepada Sekda Kota Pangkalpinang karena program dan kegiatan BUMD ada di SETDAKO Pangkalpinang.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah Sdr. ZUNIAR NANGTJIK, S.E;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara

Hal 74 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.;
- Bahwa Saksi ditunjuk dan bertugas sesuai dengan Perintah Tugas tertuang didalam Dasar Surat tugas tersebut;
 - Bahwa tidak sama tugas saksi sebagai Pengawas dengan Dewan Pengawas;
 - Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sejak 07 Mei 2018 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Adapun hasil pengawasan saksi yaitu :
 - a. Pada tahun 2018: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
 - b. Pada tahun 2019: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
 - c. Pada tahun 2020: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
 - Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut :
 - 1) Gaji saksi tidak terima;
 - 2) Honorarium tidak terima;
 - 3) Tunjangan tidak menerima;
 - 4) Fasilitas tidak ada saksi terima;
 - 5) Insentif Kinerja juga tidak ada.
 - Bahwa saksi hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan masukan dan mendapatkan masukan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perumda air minum dalam Pasal 10 yang berbunyi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Untuk bukti pertanggungjawaban dana representatif saksi tidak mengetahui.

Hal 75 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas. Pada tahun 2021 kami secara bersama-sama melakukan pembahasan untuk RKAP tahun 2022 yang berkesimpulan bahwa perusahaan belum bisa menganggarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan masih merugi;
- Bahwa Saksi lupa dengan hal tersebut, yang saksi ingat saksi menerima masukan dari Kabag umum Perumda yang menyampaikan bahwa perusahaan belum bisa menganggarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan masih merugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas .
- Bahwa Terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 yang tidak ditemukan bukti dukung atau tidak adanya bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa tidak ada melaporkan ke KPM karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Direktur tidak pernah menyampaikan hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Mulai dapat Penugasan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku.
- Bahwa Untuk terkait Sdr Zuniar pernah melakukan Pembelian Barang berupa Water Meter itron dibeli tahun 2020 sebanyak 400 (empat ratus) unit atau tidak, Saksi tidak mengetahui dikarenakan tidak pernah ada laporan;

Hal 76 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Untuk masalah pengadaan tersebut Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan untuk dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail;
- Bahwa Tidak Saksi tidak ada menerima tunjangan terkait jabatan Saksi sebagai PLT Dewan Pengawas;
- Bahwa untuk dana representatif ini memang ada anggaran dari Direksi hanya tidak boleh melebihi anggaran penghasilan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan peringatan untuk dilakukan RKAKP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, RKAKP yang sudah disusun mendapatkan harus mendapatkan pengesahan dari KPM sebelum anggaran baru dimulai;
- Bahwa Berdasarkan penilaian setiap tahun hasilnya PDAM kita Sakit;
- Bahwa Adapun menurut istilah PUPR dan BPKP, istilahnya sakit, dan harus dilakukan penghematan, dalam artian belum memperoleh laba;
- Bahwa Saran kami kepada PDAM saat itu adalah PDAM harus ada melakukan pengecekan air, apakah ada pencurian air, atau kebocoran. Jumlah pelanggaran harus dilakukan penagihan.
- Bahwa Kami tidak turun langsung, itu hanya kewenangan Direksi, kami hanya memberi masukan kepada dewan direksi;
- Bahwa Untuk anggaran atau kegiatan, Dewan Pengawas menyetujui, KPM mengesahkan;
- Bahwa Secara teknis Saksi tidak tahu Tupoksi Terdakwa sebagai Kasi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, adakah kewenangan Terdakwa untuk pencairan dana dalam pengadaan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditahun berapa kondisi sakit, dan sepengetahuan Saksi ditahun 2022 tidak ada lagi dana representatif;
- Bahwa Karena adanya kajian seperti itu, maka dihilangkan anggaran representatif tersebut;
- Bahwa Sebelum Terdakwa Zuniar, apakah ada dana representatif, Saksi tidak tahu karena Saksi belum sebagai PLT Dewas PDAM;
- Bahwa seluruh kegiatan yang ada dalam RAK harus dilaporkan kepada Dewas;
- Bahwa Tidak boleh secara lisan, harus ada bukti – bukti tertulis;

Hal 77 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak perlu dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Pertahun, per 6 bulan;
- Bahwa Selain Dewan Pengawas, Ada KPM, ada Dewas, Direksi yang harusnya ikut mengawasi anggaran perusahaan ini. Di internal ada SPI yang lebih dahulu mengawasi;
- Bahwa Sebagai dewan Pengawas;
- Bahwa Yang kami tahu sudah menerima hasil yang sudah di tandatangan KPM tahun 2019 dan 2020 dan kami tidak membahas dan diberitahukan setelah disahkan RKAKP;
- Bahwa Tidak boleh dilakukan pencairan dana representatif secara akumulatif seperti yang dijabarkan diatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

14. Muzaki.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksanaan Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Januari 2022. Dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksanaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif dan SOP tentang pengadaan Barang dan Jasa setelah Saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksanaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi berkerja di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dari sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas sejak 26 Desember 2019 sd Mei 2021 berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ditunjuk sebagai Panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

Hal 78 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai pelaksana pemegang kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang, sebagai berikut :
 - 1) Menerima setoran dari kasir (penerimaan kasir sesuai sistem kita);
 - 2) Melakukan pencairan berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Cek (BAPC)
- Bahwa Pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Akuntansi di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang pada saat itu adalah Saksi Ana Widyayanti adalah Saksi Ana Widyayanti;
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana representatif tahun 2020 Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 10 kali sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pencairan Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 10 kali di tahun 2020 sesuai kebiasaannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pencairan Dana Representatif yang Saksi proses sebanyak 10 kali di tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengacu kepada SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat SOP yang ditunjukkan Penyidik dan saksi tidak pernah membaca SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah memproses pencairan dana Representatif yang diterima Terdakwa tersebut. Namun saksi pernah melakukan proses pencairan Dana Representatif Direktur yang dijabat oleh Terdakwa pada Tahun 2020 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa yang nominalnya sesuai dengan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Adapun cara saksi mencairkan atau memproses pencairan dana Representatif sebanyak 10 kali di tahun 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setelah adanya BAPC (Berita Acara

Hal 79 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pengeluaran Cek) yang sudah diterbitkan oleh Kasi Keuangan dan Akuntansi yang dijabat oleh Saksi Ana Widyayanti, selanjutnya dengan menggunakan Cek kemudian saksi mendapatkan uang tunai dari Bank selanjutnya terhadap Dana Representatif Direktur tersebut diserahkan ke Terdakwa ada juga diserahkan kepada Saksi Ana atas perintah Terdakwa;

- Bahwa pada saat menerima BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) dari Kasi Keuangan dan Akuntansi yaitu Saksi Ana yang dalam BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) tersebut termasuk pencairan Dana Representatif saksi tidak menerima data dukung bukti penggunaan Dana Representatif berupa nota, surat tagihan, ataupun kuitansi belanja. Dan tidak ada bukti dukung pertanggungjawaban penggunaan dana Representatif tersebut hanya SK penetapan dana representatif
- Bahwa saksi memproses pencairan tersebut lebih awal ataupun dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali setelah adanya BAPC dan segala pengajuan di Kasi keuangan yang dijabat oleh Saksi ANA WIDYAYANTI;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap dengan adanya SK direksi tentang dana Representatif itu bisa dilakukan proses pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dana Representatif Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi. Setahu saksi yang menjadi penghasilan direktur PDAM Tirta pinang Pangkalpinang yang saksi ketahui gaji dan tunjangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2020 di PDAM Tirta Pinang ada pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Terdakwa Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk pencairan dana Representatif dan pencairan anggaran water meter tidak ada perbedaan perlakuan dari Saksi Anna selaku kasi keuangan sama seperti yang lain.

Hal 80 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun perbedaan besaran anggaran untuk dana Representatif yang dicairkan Saksi HAKIKI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 nominalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dicairkan Muzaki nominalnya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada dasarnya nilai anggaran dana Representatif tersebut setiap tahunnya berbeda berdasarkan dari SK yang disetujui;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pemegang kas dalam melakukan pencairan tidak menjadi kewenangan saksi untuk mencocokkan atau dipedomannya dalam RKAP item yang termasuk di dalam RKAP;
- Bahwa tergantung dari instruksi dari Direktur, maksudnya penyerahan dana Representatif yang saksi cairkan tersebut uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa kalau uangnya tetap dari Direktur. Kalau penyerahannya ada yang langsung ada yang melalui Saksi Anna dan ada juga ke kabag keuangan tergantung dari perintah Direktornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya, karena itu sudah jadi bentuk BAPC nya. Namun ada juga BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Tetap diarahkan dari atasan kita, jadi penyerahan uangnya tetap sesuai dengan BAPC yang sudah terbit.
- Bahwa yang menandatangani cek yang dikeluarkan dari BAPC adalah Direktur.
- Bahwa Setahu saksi apabila cek belum ditandatangani maka cek tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa dilakukan pencairan
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, namun bukan Saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian;
- Bahwa Saksi mencairkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA, uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Terdakwa Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun

Hal 81 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA, uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Putra Sadewa berdasarkan perintah dari Terdakwa sesuai dengan tanda terima tanggal 15 September 2020;

- Bahwa Saksi DEWA datang ke kantor dan dia sendiri yang tandatangan dan mencap bukan saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa bukan saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa bukan Saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang Terdakwa Niko Pelaksana Pembelian yang meminta tandatangan dan stempel di kuitansi dan voucher tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA, uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Terdakwa Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 02 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

15. Hakiki.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak ditunjuk sebagai Panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Hal 82 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan proses pencairan terkait pengadaan water meter itron sebanyak 400 unit tersebut;
- Bahwa Yang menjadi tugas saksi selaku Pelaksana Pemegang Kas yaitu menerima setoran dari kasir untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun pencairan dana Representatif berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh bendahara;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pernah mencairkan atau memproses pengajuan dana Representatif tahun 2019 hanya 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Besaran dana representatif	Keterangan
1	04-Feb-19	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
2	04-Mar-19	Rp37.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
3	29-Apr-19	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
Total		Rp52.500.000,00	

- Bahwa Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pencairan dana representatif sesuai dengan SOP yang berlaku di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Adapun cara saksi mencairkan atau memproses pengajuan dana Representatif pada tahun anggaran 2019 tersebut sebanyak 3 kali ditanggal 04 Maret 2019 sebesar RpRp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana padahal di dalam SK Dana Representatif Tahun 2019 perbulannya Rp7. 500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 83 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi memproses pencairan dana Representatif sebanyak 3 (tiga) kali di Tahun 2019, tidak ada Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan dana Representatif;
- Bahwa Pada saat saksi memproses pencairan dana Representatif sebanyak 3 (tiga) kali di Tahun 2019, saksi tidak mengetahui proses pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa Ada saat itu saksi tidak mengetahui pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa Setahu saksi penganggaran atas Dana Representatif pada Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2019 dibolehkan, tapi saksi pada saat itu belum mengetahui apa dasar hukumnya. Saksi baru mengetahui pada saat adanya pemeriksaan dari Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan karena sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, bahwa Dana Representatif hanya dipergunakan untuk pengelolaan perusahaan bukan Take Home Pay. Hal ini baru saksi ketahui ketika ada pemeriksaan baik dari pihak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*
- Bahwa Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - c. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - d. *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No.16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasal 31
- Bahwa Ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*
- Bahwa Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - b. *Tunjangan lainnya.*

Hal 84 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi Anna tidak ada perintah pencairan dari Terdakwa selaku direktur, tidak bisa untuk dicairkan, karena tetap harus ada persetujuan dari direktur;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*
- Bahwa Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - e. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - f. *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No.16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasal 31
- Bahwa Ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*
- Bahwa Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - c. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - d. *Tunjangan lainnya.*
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pertanggungjawabannya, karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas saksi tidak pernah membuat catatan buku kas sendiri atau catatan sendiri terkait dengan uang masuk dan keluar yang ada di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;
- Bahwa Dalam melakukan penairan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mencocokkan dengan RKAP.
- Bahwa Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 3 kali di tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp52.500.000,00 (limapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Hal 85 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan water meter itron di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan untuk pembayaran water meter itron;
- Bahwa Saksi tidak memahaminya apa dasar dibuatnya BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek);
- Bahwa BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lainnya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas dari bulan Februari s/d Juli tersebut ada pencairan lain terkait dana Representatif selain yang 3 kali tersebut;
- Bahwa ke depannya kita untuk SOP tetap kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. SOP tersebut suah disosialisasikan di bagian masing – masing;
- Bahwa selain rapat bulanan pernah juga diadakan rapat antara Terdakwa dengan Kabag umum, dan keuangan mengenai masalah pengeluaran-pengeluaran uang atau pun hasil dari RKAP. Namun dalam rapat bulan tidak pernah membahas mengenai pengeluaran dana Representatif;
- Bahwa Adapun tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemegang kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang untuk mendistribusikan pencairan berdasarkan Berita Acara Pencairan Cek (BAPC);
- Bahwa Setahu saksi yang menandatangani Berita Acara Pencairan Cek (BAPC) tersebut yaitu Kasi keuangan, kepala bagian umum dan keuangan dan Terdakwa selaku Direktur. Namun saksi tidak mengetahui sebelum BAPC tersebut ditandatangani ada dilakukan rapat;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan untuk dana Representatif tersebut atas perintah atasan saksi yaitu Saksi Anna;
- Bahwa Saksi Anna selaku bendahara bisa mencairkan dana Representatif atau dana lainnya yang bisa mencairkan Terdakwa selaku direktur. Untuk melakukan pencairan biasanya tiap bendahara itu ada surat kuasa dari direktur untuk melakukan pencairan yang diberikan kepada bank tempat dana tersebut dicairkan;
- Bahwa Adapun dasar Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang menandatangani cek untuk pencairan tersebut adalah surat pengajuan/permohonan pencairan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

16. Syska Novallynda.

Hal 86 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak pada bulan 02 Juni 2021 s/d 26 Agustus 2021;
- Bahwa Adapun tugas saksi selaku pelaksana pemegang kas yaitu menerima setoran dari kasir dan melakukan pencairan berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/III/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang saksi gunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan proses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/III/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti tersebut, karena saksi tidak mengetahui SOP dan tidak pernah membaca, sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut mengacu atau tidak karena saksi tidak mengetahui SOP;

Hal 87 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencairkan atau memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 yaitu Kepala Seksi Keuangan yang dijabat oleh saudara ANA WIDYAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu yang salah satunya untuk pembayaran water meter. Pada saat itu hanya dilengkapi dengan surat pesanan untuk dasar pencairan. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur Sdr. Zuniar. Kemudian saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang . Setelah saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 saksi serahkan ke Pelaksana Pembelian Sdr. NIKO;
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja.
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mempunyai kewajiban atau kewenangan mencocokkan bukti Pertanggungjawaban Kegiatan penggunaan dana dalam melakukan pencairan tersebut. seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja;
- Bahwa Saksi tetap memproses pencairan pembelian meskipun tidak sesuai dengan SOP, karena berdasarkan BAPC yang diserahkan oleh Kasi Keuangan yaitu Saudara Ana Widyayanti;
- Bahwa Dalam melakukan proses pencairan uang kas Perumdarn Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak berdasarkan SOP melainkan kebiasaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun

Hal 88 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;

- Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;
- Bahwa saksi dalam melakukan pencairan, tidak mempunyai kewajiban atau kewenangan dalam melakukan pencairan tersebut itu dicocokkan kembali dengan RKAP
- Bahwa saksi pernah memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021, saksi serahkan kepada Terdakwa Niko sesuai arahan Saksi Ana;
- Bahwa BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif.
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa Niko, selanjutnya Terdakwa Niko yang mendistribusikan uang tersebut dan meminta tandatangan ke Penerima.
- Bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan uang sebesar Rp10.000.000,00 sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Niko, selanjutnya Terdakwa Niko yang mendistribusikan uang tersebut ke penerima karena Terdakwa Niko yang berhubungan dengan penerima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

17. Febti Olivia.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Hal 89 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang;;
- Bahwa Adapun tugas saksi selaku pelaksana pemegang kas yaitu menerima setoran dari kasir dan melakukan pencairan berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif, karena saksi diangkat sebagai Pelaksana Pemegang Kas pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang saksi gunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan proses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, karena saksi tidak mengetahui SOP dan tidak pernah membaca, sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut mengacu atau tidak karena saksi tidak mengetahui SOP;
- Bahwa Saksi mencairkan atau memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan pada tanggal 09 Desember 2021 yaitu Kepala Seksi keuangan yang dijabat oleh Saksi ANNA

Hal 90 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



WIDIYANTI menyampaikan kepada saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu yang salah satunya untuk pembayaran water meter. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel yang nominalnya sudah tertuang di dalam CEK yang juga sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur. Kemudian saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang. Setelah saksi mencairkan cek dan menerima uang tunai, uang tersebut sebesar Rp25.000.000,00 saksi serahkan kepada Terdakwa Niko.;

- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja.
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mempunyai kewajiban atau kewenangan mencocokkan bukti Pertanggungjawaban Kegiatan penggunaan dana dalam melakukan pencairan tersebut. seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja;
- Bahwa Saksi tetap memproses pencairan pembelian meskipun tidak sesuai dengan SOP, karena berdasarkan BAPC yang diserahkan oleh Kasi Keuangan yaitu Saudara Ana Widayanti;
- Bahwa Dalam melakukan proses pencairan uang kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak berdasarkan SOP melainkan kebiasaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;

Hal 91 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa saksi dalam melakukan pencairan, tidak mempunyai kewajiban atau kewenangan dalam melakukan pencairan tersebut itu dicocokkan kembali dengan RKAP
- Bahwa saksi pernah memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021, saksi serahkan kepada Terdakwa Niko sesuai arahan Saksi Ana, karena Terdakwa Niko yang berhubungan dengan Penyedia barang;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar dana yang cairkan untuk pembayaran water meter dari pembayaran ke satu sampai dengan pembayaran ke lima, karena saksi menjabat sbbagai pemegang kas sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pemegang kas tidak mengetahui pembukuan di kasi keuangan;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Niko, selanjutnya Terdakwa Niko yang mendistribusikan uang tersebut dan meminta tandatangan ke Penerima.
- Bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Niko, selanjutnya Terdakwa Niko yang mendistribusikan uang tersebut ke penerima karena Terdakwa Niko yang berhubungan dengan penerima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

18. Amid Nurachman, S.Kom

- Bahwa Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi pernah diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.058/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas Dan

Hal 92 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pokok dan Fungsi yaitu :
 - a) Melaksanakan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dibidang administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b) Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan, keuangan, penganggaran dan pelaporan;
 - c) Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapatan, aset dan kekayaan lain milik PDAM;
 - d) Melaksanakan monitoring penagihan rekening pemakaian air, serta denda kepada pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - e) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan keuangan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PDAM
- Bahwa Saksi ikut dalam penyusunan RKAP pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Saksi menjadi anggota dalam penyusunan RKAP pada tahun 2018, lalu menjadi Ketua pada penyusunan RKAP pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa terkait usulan Dana Representatif dalam penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah usulan dari Saksi Zuniar selaku Direktur Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa besaran Dana Representatif yang diterima oleh Direktur, yaitu :
 - a. Besaran Dana Representatif Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000,00 per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp55.000.000,00;
 - b. Besaran Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp7.500.000,00 per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00;
 - c. Besaran Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp12.5000.000,00 per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00;

Hal 93 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dari inspektorat, inspektorat menanyakan terkait bukti dukung;
- Bahwa Saksi mengetahui Dana Representatif bukan penghasilan sejak tahun 2021 karena adanya pemeriksaan dari inspektorat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari inspektorat, inspektorat menanyakan terkait bukti dukung;
- Bahwa dalam Verifikasi BAPC dilakukan oleh Terdakwa Ana baru Saksi menandatangani;
- Bahwa dalam pencairan Dana Representatif Saksi tidak berani melawan perintah Direktur karena takut;
- Bahwa seingat Saksi pernah mendengar Terdakwa Niko pernah membawa uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) untuk diserahkan kepada CV Mutiara Sakti;
- Bahwa Saksi mengetahui, kebijakan ini adalah Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tentang Dana Representatif Tahun 2019. Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dana Representatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada bulan September 2018, dilakukan penyusunan anggaran dasar Perusahaan untuk Tahun 2019 yang didalamnya terdapat pagu anggaran Dana Representatif Direktur sebesar Rp90.000.000,00 Lalu pada bulan Desember 2019, dilakukan penyusunan Kebijakan Direktur dalam hal ini Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dana Representatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp7.500.000,00 per bulan;
- Bahwa Mekanisme dimulai dari pembentukan Panitia Penyusunan Anggaran pada Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019. Hal ini dilakukan pada bulan November 2018. Pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor 690.355/V-1/KPST/2018 tanggal 01 November 2018. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Penanggungjawab dalam Tim Panitia Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Anggota Panitia tersebut diisi oleh seluruh Kepala Seksi

Hal 94 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang beranggotakan sebanyak 9 orang yang mempunyai tugas untuk menyusun kebutuhan anggaran beban/biaya untuk rencana kegiatan Tahun 2019. Setelah disusun oleh masing-masing Kasi tersebut direkap oleh Sekretaris Panitia, dalam hal ini Ibu Ana Widayanti. Setelah itu, dilakukan rapat pembahasan oleh seluruh Panitia Tim Penyusunan Anggaran. Hasil rapat tersebut akan diserahkan ke Direktur untuk disetujui. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur, dokumen Rencana Anggaran tersebut akan diserahkan ke KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PDAM) untuk pengesahan dalam hal ini adalah Walikota Pangkalpinang;

- Bahwa Dana Representatif ini tidak diusulkan oleh bagian/ divisi manapun. Usulan atas Dana Representatif ini baru ada ketika pembahasan dengan Panitia Tim Penyusunan Anggaran dan Dana Representatif ini masuk kedalam Beban Keuangan atas perintah Direktur, Zuniar Nangtjik. Terkait nilai pagu anggaran sebesar Rp90.000.000,00 merupakan permintaan langsung dari Direktur;
- Bahwa Diperbolehkan, karena di dalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta di Peraturan Daerah terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Direktur berhak mendapatkan Dana Representatif maksimal 70% dari total Penghasilan satu tahun untuk pengelolaan perusahaan;
- Bahwa Direktur dalam hal ini Zuniar Nangtjik langsung memerintahkan kepada Kasi Administrasi Umum, Ibu Suwarti, untuk membuat Surat Keputusan Direktur atas Dana Representatif. Terkait, penetapan besaran Dana Representatif baik untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 merupakan perintah langsung dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Terdakwa Zuniar Nangtjik, tanpa ada analisa perhitungan;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan Surat Keputusan tersebut. Yang Saksi ketahui hanya sebatas besaran Dana Representatif, terkait dasar penetapan besaran Dana Representatif Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya. Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Hal 95 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sehingga total selama 2019 memiliki pagu Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama 2020 memiliki pagu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang belum ada ditetapkan tentang mekanisme keuangan yang rapi. Sehingga pengajuan pembayaran diajukan oleh masing-masing divisi/ bagian berupa Nota Pengajuan disertai bukti-bukti lainnya ke Direktur untuk disetujui lalu akan diserahkan kepada Kasi Keuangan (Hal ini untuk beban belanja lainnya).
- Bahwa untuk pengajuan Dana Representatif, Direktur (Zuniar Nangtjik) meminta secara langsung (lisan) tanpa disertai nota pengajuan maupun bukti- bukti pendukung lainnya kepada Kasi Keuangan atau ke Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Lalu Kasi Keuangan akan memasukkan kebutuhan pencairan Dana Representatif kedalam BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek)
- Bahwa dalam hal pencairan oleh Bendahara, mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan, Ibu Ana Widyayanti, atas sepengetahuan Saksi dan disetujui oleh Direktur Zuiar Nangtjik. Pembayaran dari Bendahara kepada Direktur Zuniar Nangtjik diberikan dalam bentuk tunai. Sepengetahuan Saksi, terdapat pembayaran Dana Representatif yang dibayarkan dimuka. Seperti pada bulan Maret 2019, pembayaran Dana Representatif diberikan sebesar Rp37.500.000,00. Seharusnya yang diterima untuk bulan tersebut hanya Rp7.500.000,00 sehingga terdapat penerimaan Dana Representatif dimuka;
- Bahwa Atas kelebihan realisasi sebesar Rp7.500.000,00 Saksi mengetahuinya. Hal ini sudah pernah disampaikan ke Direktur yaitu Saksi Zuniar tetapi tidak dilakukan pengembalian atas kelebihan tersebut dan Saksi tidak berani menagih ke Saksi Zuniar selaku Direktur.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdapat pembayaran Dana Representatif yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur atas Dana Representatif. Saksi mengakui bahwa Saksi kurang teliti sehingga terjadi perbedaan pembayaran sebesar Rp500.000,00. Hal ini baru Saksi ketahui pada saat dimintai keterangan;

Hal 96 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa dengan bukti pembayaran selama Tahun 2020. Sehingga Saksi mengakui adanya kesalahan atas Laporan Keuangan tersebut. Seharusnya dasar pencatatan di Laporan Keuangan adalah voucher yang telah disetujui. Sehingga pencatatan Dana Representatif pada laporan untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total Dana Representatif selama Tahun 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena pada saat itu anggapan Saksi bahwa Dana Representatif tersebut merupakan bagian dari penghasilan Direktur, Zuniar Nangtijk, sehingga Saksi tidak pernah menanyakan dan meminta bukti pertanggungjawaban juga;
- Bahwa Saksi tidak menerima bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif tersebut;
- Bahwa Pada Tahun 2019-2020 Saksi memahaminya bahwa Dana Representatif ini merupakan bagian dari Penghasilan Direktur. Tetapi sejak tahun 2021 Saksi baru mengetahui bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan karena sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum bahwa Dana Representatif hanya dipergunakan untuk pengelolaan perusahaan bukan Take Home Pay;
- Bahwa Dana representatif diperuntukkan hanya untuk Direktur saja.
- Bahwa yang menjadi alasan dan tujuan untuk menganggarkan dana Representatif di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atas permintaan Direktur saudara Zuniar, yang disampaikan oleh Direktur pada saat penyusunan RKAP diruang rapat pertemuan PDAM sekira pada Bulan November 2017. Dapat Saksi terangkan sebelum RKAP ini dibuat, setiap bidang menyampaikan usulan rencana kerja anggaran kegiatan, di dalam usulan tersebut belum ada dicantumkan atau dianggarkan terkait dengan dana representatif. Usulan untuk dianggarkannya dana Representatif tersebut muncul pada saat Rapat Penyusunan RKA Perusahaan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi dan Kepala Bagian dan termasuk direktur.
- Bahwa peruntukan dan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi pahami pada saat itu hal tersebut merupakan penghasilan

Hal 97 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



direktur. Dan usulan adanya dana representatif tersebut merupakan inisiatif Direktur Saksi Zuniar, yang direktur itu sendiri tidak menjabarkan untuk apa penggunaannya.

- Bahwa seingat Saksi hal tersebut memang diatur di dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, akan tetapi yang Saksi pahami dana tersebut merupakan penghasilan Direktur.
- Bahwa untuk menentukan besaran dana Representatif merupakan usulan Direktur Saksi Zuniar yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana nilai sebesar itu bisa muncul dan dasar/acuan perhitungan Saksi tidak mengetahui
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses negosiasinya Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM membuat surat pesanan atas perintah Saksi Zuniar selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti. Adapun proses pengadaan tidak melalui lelang melainkan penunjukan langsung oleh Direktur. Yang Saksi ketahui CV.Mutiara Sakti ada hubungan keluarga dengan Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa uang sebesar tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan ke Terdakwa Niko sebagai pelaksana Pembelian kemudian berdasarkan laporan Terdakwa Niko uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Zuniar selaku Direktur;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash untuk diserahkan kepada Saksi Zuniar itu sendiri.

Hal 98 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan langsung secara tunai kepada CV. Mutiara Sakti yang Direkturnya Saksi Putera Sadewa. Informasi yang Saksi terima dari Terdakwa Niko Uang tersebut diserahkan langsung kepada Saksi Putera Sadewa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash
- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Uang muka pembelian water meter sesuai dengan SP NO : 17/OP/III/2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;
 - b. Pembayaran kedua atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020;

Hal 99 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran Ketiga atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
- d. pembayaran ke-4 (empat) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 02 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta Voucher (V) Kode CE737321 tanggal 02 Maret 2021;
- e. pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2021 serta Voucher (V) Kode CE894406 tanggal 27 Juli 2021;
- f. pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2021 serta Voucher (V) Kode CE939790 tanggal 09 Desember 2021;

Total keseluruhannya sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2) Dengan menggunakan anggaran tahun 2021 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terkait dengan pembayaran Pengadaan Barang Water Meter Itron semua atas perintah Saksi Zuniar selaku Direktur dan terhadap sisa pembayaran yang menjadi utang perusahaan pihak CV. Mutiara Saksi tidak pernah menagih.
- Bahwa utang kepada CV. Mutiara Sakti sebesar Rp.30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum terbayarkan dan Saksi tidak mengetahui kenapa pihak CV. Mutiara tidak pernah menagih
- Bahwa tidak ada panitianya pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 karena memang tidak pernah dibentuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui memiliki 3 Rekening Bank yaitu 2 Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan 1 Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan nomor rekening Saksi lupa;
- Bahwa tidak pernah, biasanya hal tersebut langsung disampaikan atau diserahkan oleh Pejabat Pemegang Kas langsung kepada Direktur;

Hal 100 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harus ada BAPC untuk dasar dilakukan proses pencairan dana;
- Bahwa untuk proses pencairan dana representatif yaitu Terdakwa Ana selaku Kasi Keuangan membuat Berita Acara Pengeluaran Cek (BAPC) dengan memasukkan salah satu item dana representatif Direktur atas perintah langsung dari Saksi Zuniar, BAPC tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan kemudian BAPC ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya proses pencairan ke Bank oleh pelaksana pemegang kas yaitu Muzaki, Hakiki, Siska (lainnya Saksi lupa karena ada beberapa kali pergantian) dan uangnya langsung diserahkan kepada Saksi Zuniar oleh pemegang kas. Tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan saat menerima BAPC dari Kasi Keuangan hanya memeriksa apa saja yang diajukan dan Saksi tandatangani untuk diajukan ke Direktur. Saat itu pemahaman Saksi mengenai dana representatif adalah bagian dari penghasilan Direktur. Saat BAPC diajukan juga tidak ada bukti dukung;
- Bahwa untuk pencairan pengadaan barang dan jasa prosesnya, prosesnya sama dengan pengajuan representatif, bedanya hanya di pengadaan barang dan jasa disertai dengan bukti pendukung berupa : surat pesanan dan tanda terima barang. Saksi hanya mengecek dokumennya saja, tidak ada melakukan cek fisik karena sudah ada pelaksananya;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan fisik terkait penerimaan barang berupa water meter adalah pelaksana gudang yaitu Nopian Rizal dan kepala seksi umum yaitu Suwarti didukung dengan adanya bukti penerimaan barang. Adapun yang berwenang menentukan barang yang diterima sudah benar adalah pelaksana gudang yaitu Saksi Nopian rRzal;
- Bahwa yang menentukan merek atau jenis pengadaan barang berupa water meter merek Itron adalah Direktur langsung;
- Bahwa water meter merek Itron sudah dipasang semua dan sudah berfungsi serta dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa pembayaran atas pembelian barang berupa water meter merek Itron belum dibayar lunas, masih tersisa terhutang yang belum dibayarkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Tidak ada tenggat waktu pembayaran, hingga Saksi diperiksa saat ini belum juga dibayar. Adapun proses pembayarannya

Hal 101 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar secara tunai dan dibayarkan atas ada perintah dari Direktur, apabila Direktur tidak ada memerintahkan ya tidak akan dibayarkan;

- Bahwa ada kunjungan yang seingat dari PDAM Bangka, PDAM Bangka Barat;
- Bahwa ditetapkan di dalam RKAP dengan nama akun beban Rapat dan Tamu;
- Bahwa tidak menggunakan dana Representatif Direktur karena sudah dianggarkan tersendiri dalam beban Rapat dan Tamu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

19. Lia Indah Sari.

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Keuangan tahun 2013 s/d 2018 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sebagai mana pasal 14 ayat (1):
- Bahwa Saksi keuangan dan akuntansi dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a) Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan aktivitas keuangan baik posisi harian maupun modal kerja perusahaan secara berkala.
 - b) mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukaan/akuntansi dan laporan keuangan.
 - c) Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan semua seksi yang ada dalam upaya peningkatan, pendapatan dan pengendalian pembiayaan.
 - d) Menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang keuangan.
 - e) Menerima penjualan rekening air dan non air serta merekapitulasi baik harian maupun secara berkala.
 - f) Melaksanakan pembukuan dan menginventarisir piutang air dan non air.
 - g) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perbekalan material dan peralatan teknik.
 - h) Melaksanakan pembayaran gaji, pengurusan, pembayaran pajak, dan mengelola kas kecil.

Hal 102 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bagian administrasi umum dan keuangan September 2019 s/d Desember 2019 berdasarkan Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang pasal 11 yakni:
- a) Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan dibidang administrasi umum ketatausahaan dan kepegawaian.
 - b) Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan, keuangan, penganggaran dan pelaporan.
 - c) Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapat, aset dan kekayaan lain milik PDAM.
 - d) Melaksanakan monitor penagihan rekening pemakaian air, serta denda kepada pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - e) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan keuangan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PDAM.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabag SPI (Satuan Pengawas Intern) Desember 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 23 yakni:
- a) Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan aktivitas keuangan baik posisi harian maupun modal kerja perusahaan secara berkala.
 - b) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukaan/akuntansi dan laporan keuangan.
 - c) Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan semua seksi yang ada dalam upaya peningkatan, pendapatan dan pengendalian pembiayaan
 - d) Menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang keuangan.
 - e) Menerima penjualan rekening air dan non air serta me rekapitulasi baik harian maupun secara berkala.

Hal 103 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- f) Melaksanakan pembukuan dan menginventarisir piutang air dan non air.
 - g) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perbekalan material dan peralatan teknik
 - h) Melaksanakan pembayaran gaji, pengurusan, pembayaran pajak, dan mengelola kas kecil
 - i) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.
- Bahwa Saksi mengetahui kebijakan terkait Dana Representatif pada Tahun 2018 pada saat sebelum dilakukan rapat pembahasan Anggaran 2018.
 - Bahwa Pada saat itu, Pjs Direktur Zuniar Nangtjik meminta kepada bu Helen, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan kepada Saksi, selaku Kasi Keuangan untuk dimasukkan ke anggaran Dana Representatif 2018. Pada saat itu,
 - Bahwa Saksi menanyakan mengenai dasar usulan tersebut, dijawab oleh Direktur Zuniar Nangtjik untuk memenuhi kebutuhan operasional, dan Setelah mendapatkan perintah tersebut, Saksi mengajukan usulan anggaran Dana Representatif ke rapat tim penyusunan anggaran (Realisasi Dana Representatif tahun 2016 sekitar Rp. 12.000.000 ketika Direktur PDAM Tirta Pinang bapak Adi Setiawan). Saksi mengingat Pagu Anggaran Dana Representatif Tahun 2018 awalnya sekitar Rp. 75.000.000,00.
 - Bahwa Pada saat dilakukan pembahasan anggaran Tahun 2018 bersama tim penyusunan anggaran, Direktur Zuniar Nangtjik menyampaikan kembali bahwa untuk dimasukkan anggaran Dana Representatif Tahun 2018 dengan besaran sesuai dengan yang diusulkan bagian Keuangan.
 - Bahwa Setelah adanya anggaran Dana Representatif Tahun 2018 telah disetujui, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.019/V-1/KPTS/2018 tanggal 22 Januari 2018. Saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Keputusan tersebut. Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut dari bagian Umum;
 - Bahwa pada saat penyusunan anggaran Tahun 2019 yang dilakukan di Tahun 2018, Saksi kembali menjadi tim penyusunan anggaran sebagai

Hal 104 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua. Setelah terbentuknya tim penyusunan anggaran Tahun 2019, pada saat pertama kali rapat tim penyusunan Direktur Zuniar Nangtjik memerintahkan untuk memasukkan kembali anggaran Dana Representatif Tahun 2019.

- Bahwa Besaran anggaran Dana Representatif diusulkan langsung oleh Direktur Zuniar Nangtjik sebesar Rp7.500.000,00 per bulan atau Rp90.000.000,00 setahun. Seluruh anggota tim penyusunan tidak ada yang berkomentar terkait usulan anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Dana Representatif Tahun 2019 ketika bagian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan. Pada saat penyusunan Surat Keputusan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penyusunan anggaran Tahun 2020 yang dilakukan di Tahun 2019, di Surat Keputusan Direktur atas Tim Penyusunan Anggaran tidak menyebutkan nama tetapi hanya jabatan saja. Waktu itu, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menjabat sebagai Ketua Tim. Di pertengahan Desember Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- Bahwa Pembahasan awal anggaran Tahun 2020, Saksi masih sebagai Ketua Tim Penyusunan Anggaran. Disaat itu, Direktur Zuniar Nangtjik memerintahkan untuk memasukkan kembali anggaran Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,00 per bulan atau Rp150.000.000,00 setahun. Seluruh anggota tim penyusunan tidak ada yang berkomentar terkait usulan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Dana Representatif Tahun 2020 ketika bagian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan. Pada saat penyusunan Surat Keputusan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000,00 per bulan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp55.000.000,00
- Bahwa Untuk Tahun 2019 sebesar Rp7.500.000,00 per bulan total pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00
- Bahwa Untuk Tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,00 per bulan total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp150.000.000;
- Bahwa Untuk tahun 2019, ketika Saksi menjadi Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI), kami memang sama sekali tidak melakukan pengawasan internal di bidang Keuangan.

Hal 105 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal ini karena dilakukan pembatasan oleh Direktur Zuniar Nangtjik. Sekitar bulan November 2018, Saksi dengan Kasi Umum dan Keuangan SPI melakukan studi banding ke SPI PDAM Kota Bogor.
- Bahwa Dari hasil studi banding tersebut, kami mendapatkan bahwa pengawasan keuangan dilakukan untuk Piutang, Opname Cash dan Persediaan. Hal ini kami bawa untuk diterapkan ke pengawasan PDAM Tirta Pinang. Proses pengawasan keuangan terhadap opname cash dilakukan sebanyak 2x selama satu tahun (semesteran). Pelaksanaan ini dilakukan pada akhir Juni dan akhir Desember.
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Kasi Keuangan dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk meminta seluruh dokumen terkait transaksi kas pada hari itu. Seluruh dokumen tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh Bagian Keuangan dikarenakan kebanyakan voucher keuangan belum lengkap tersedia, dan Saksi hanya mendapatkan beberapa bukti transaksi pengeluaran selama satu semester;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan Dana Representatif Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran Dana Representatif tersebut pada saat SPI menerima Laporan Keuangan Bulanan, dan Dari Laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa pembayaran Dana Representatif tidak selalu sama setiap bulannya. Terdapat pembayaran Dana Representatif yang dibayar dimuka. Hal ini ketika dikonfirmasi ke Kasi Keuangan terhadap pembayaran dimuka tersebut, Kasi Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan permintaan Direktur Zuniar Nangtjik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Direktur Zuniar Nangtjik namun Saksi menanyakan kepada Kasi Keuangan terkait Dana Representatif yang dibayar dimuka dan terdapat kelebihan pembayaran Dana Representatif;
- Bahwa tidak menemukan adanya Dana Representatif pada Beban Yang Masih Harus Dibayar pada tahun 2018, s/d tahun 2020 dikarenakan Dana Representatif dibayar rutin setiap bulannya bahkan ada yang dibayar dimuka;
- Bahwa tidak diperbolehkan realisasi belanja melebihi pagu anggaran. Tetapi hal ini menurut Saksi dapat diperkenankan untuk beberapa belanja melebihi dari pagu anggaran yaitu untuk kebutuhan yang

Hal 106 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi realisasi melebihi pagu anggaran Saksi tidak dapat melakukan apapun terhadap hal tersebut;

- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai anggota.
 - b) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Wakil Ketua II .
 - c) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Wakil Ketua II.
- Bahwa belanja yang melebihi dari pagu anggaran diperkenankan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan, misalnya terdapat kerusakan/kebocoran pada jaringan pipa;
- Bahwa menurut Saksi, Dana Representatif tidak termasuk dalam kebutuhan mendesak. Kategori mendesak ini adalah seluruh beban yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Beban Dana Representatif digunakan untuk operasional Direktur sehingga seharusnya tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran;
- Bahwa Dana Representatif masuk ke dalam Beban Keuangan. Hal ini Saksi putuskan setelah melakukan menggali informasi di buku Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan Hal 107 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membaca di Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak ditemukan adanya kode perkiraan atas Dana Representatif. Sehingga Saksi berinisiatif untuk menanyakan kepada teman PDAM Kota Bandar Lampung, dari hal tersebut diketahui bahwa PDAM Kota Bandar Lampung memasukkan Dana Representatif ke dalam Beban Keuangan;
- Bahwa diperbolehkan, karena di dalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Ayat (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
 - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a) Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b) Tunjangan lainnya
 - Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a) Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b) Tunjangan lainnya
 - Bahwa Dana Representatif tidak termasuk ke dalam penghasilan Direksi/direktur, hal ini karena sesuai dengan pemahaman Saksi dari Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun.

Hal 108 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan tersebut dana Representatif dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM dalam hal ini direktur, Dana ini bisa digunakan untuk beban biaya yang tidak masuk ke dalam beban perusahaan yang belum dianggarkan;
- Bahwa Dana Representatif tidak masuk sebagai objek pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dikarenakan Dana Representatif bukan termasuk penambah penghasilan Direktur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada menanyakan secara lisan kepada direktur terkait hal tersebut, dan Menurut Direktur Zuniar Nangtjik tidak perlu ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau KPM terkait besaran dana representatif tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp. 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses negosiasinya Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM membuat surat pesanan atas perintah saudara Zuniar selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti;
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa uang sebesar tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan ke Niko sebagai pelaksana Pembelian kemudian berdasarkan laporan Terdakwa Niko uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saudara Zuniar selaku Direktur.

Hal 109 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash untuk diserahkan kepada saudara Zuniar itu sendiri.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada saudara Niko bagian Pembelian.
 - 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan langsung secara tunai dan diserahkan kepada saudara Niko bagian Pembelian.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Niko jika uang tersebut diserahkan lagi kepada CV. Mutiara Sakti yang Direktornya saudara Putera Sadewa. Informasi yang Saksi terima dari Terdakwa Niko Uang tersebut diserahkan langsung kepada saudara Putera Sadewa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
- Bahwa sesuai dengan dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada Saudara Niko bagian pembelian.
 - 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan Saksi sudah resign dari PDAM
- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran Uang muka pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;

Hal 110 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 2) Pembayaran kedua atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020;
 - 3) Pembayaran Ketiga atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
 - 4) Pembayaran ke-4 (empat) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 02 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta Voucher (V) Kode CE737321 tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa total keseluruhannya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa dengan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

20. Rahmadini.

- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai anggota.
- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana Representatif tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Keterangan
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	
4.	-	-	
5.	14 Mei 2018	Rp15.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan <ul style="list-style-type: none"> • Februari • Maret • April
6.	05 Juni 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif

Hal 111 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			Bulan Mei
7.	28 Juni 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Juni
8.	30 Juli 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Juli
9.	16 Agustus 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Agustus
10.	7 Septembe r 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan September
11.	2 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober
12.	16 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober
13.	22 November 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan November
14.	26 November 2018	Rp15.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan November
TOTAL		Rp70.000.000,00	

- Bahwa Dana Representatif yang telah Saksi cairkan pada tahun 2018 seluruhnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana Representatif tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Besaran dana	Keterangan
-----	-------	--------------	------------

Hal 112 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	08 Januari 2019	representatif Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Januari
2.	04 Februari 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
3.	04 Maret 2019	Rp37.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
4.	29 April 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
5.	24 Juni 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
6.	22 Juli 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada

Hal 113 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			keterangannya
7.	12 Agustus 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
8.	2 Septembe r 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
9.	27 Septembe r 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
TOTAL		Rp97.500.000,00	

- Bahwa dana Representatif yang telah dicairkan pada tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian yang Saksi sendiri cairkan sebagai Pelaksana Pemegang Kas sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan pada saat Pelaksana Pemegang Kasnya dijabat oleh saudara Hakiki dicairkan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
Tahun 2018.

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Pembayaran Bulan	Keterangan
1.	14 Mei 2018	Rp15.000.000, 00	Untuk pembayaran dana Representati f Bulan • Februari • Maret • April	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan

Hal 114 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2</p>
--	--	--	--	---



				rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI.
2.	05 Juni 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Mei	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel

Hal 116 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
3.	28 Juni	Rp5.000.00	Untuk	Dari Kepala Seksi

Hal 117 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	2018	0,00	pembayaran dana Representatif Bulan Juni	Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar.
--	------	------	--	--

Hal 118 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
4.	30 Juli 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Juli	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan

Hal 119 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2</p>
--	--	--	--	---



				rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
5.	16 Agustus 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Agustus	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel

Hal 121 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
6.	7	Rp5.000.000,0	Untuk	Dari Kepala Seksi

Hal 122 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	September 2018	0	pembayaran dana Representati f Bulan September	Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penc airan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar.
--	-------------------	---	--	--

Hal 123 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
7.	2 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan

Hal 124 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2</p>
--	--	--	--	---



				rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
8.	16 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel

Hal 126 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
9.	22	Rp5.000.000,0	Untuk	Dari Kepala Seksi

Hal 127 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	November 2018	0	pembayaran dana Representati f Bulan November	Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penc airan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar.
--	------------------	---	---	--

Hal 128 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
10.	26 November 2018	Rp15.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan November	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan

Hal 129 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<p>rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
TO	Rp70.000.0			
TAL	00,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019.

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Pembayaran Bulan	Keterangan
1.	08 Januari 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Januari	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang

Hal 132 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
2.	24 Juni 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan

Hal 133 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
3.	22 Juli 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	<p>Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian</p>

Hal 134 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
4.	12	Rp7.500.000,00	Untuk	Dari Kepala Seksi

Hal 135 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Agustus 2019		pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi
--	-----------------	--	---	---

Hal 136 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
5.	2 Septembe r 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	<p>Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah</p>

Hal 137 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<p>dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI</p>
6.	27 September 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	<p>Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif.</p>

Hal 138 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan di dalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
TOTAL	Rp45.000.000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui memiliki 2 Rekening Bank yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan nomor rekening Saksi lupa;
- Bahwa untuk membayar gaji pegawai, untuk biaya operasional lainnya dan juga membayar dana Representatif;
- Bahwa pernah hanya membuat catatan untuk penerimaan harian saja sedangkan untuk pengeluaran Saksi tidak pernah membuat;
- Bahwa seingat Saksi ada hanya Saksi lupa kunjungan dari mananya;
- Bahwa tidak menggunakan anggaran dana Representatif, dengan menggunakan anggaran yang lain;
- Bahwa dapat Saksi terangkan:
 - 1) Bahwa Ada bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja.
 - 2) Bahwa tidak menggunakan anggaran dana Representatif, dengan menggunakan anggaran yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

21. Helendra Binti Hasan Basri.

- Bahwa Tugas Saksi berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 27 yakni
- Bahwa Seksi Operasional dan Pembangunan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pemeriksaan operasional dan pembangunan secara berkala dan mengajukannya kepada Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional dan pembangunan di lapangan baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh pihak ketiga, serta kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya;
 - c. Membuatkan laporan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern.
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Ketua.

Hal 140 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota.
- Bahwa dapat Saksi terangkan:
 - 1) Pada tahun 2018 sebagai Ketua I: memberi masukan, mengoreksi usulan dari Bidang-bidang.
 - 2) Pada tahun 2019 dan 2020 sebagai Anggota: mengusulkan dan mengajukan kebutuhan masing-masing bidang.
- Bahwa rapat dilaksanakan diruang direktur kadang diruang rapat, untuk absensi ada atau tidak Saksi lupa, untuk notulen rapat ada atau tidak Saksi lupa dan dokumentasi ada atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah saudara Zuniar sendiri selaku Direktur;
- Bahwa ada dibagian keuangan, yang melakukan pengujian atas tagihan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Metode pengeluaran belanja lainnya;
- Bahwa Diperbolehkan, karena di dalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Ayat (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Hal 141 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas;

- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan. karena untuk pengelolaan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12
*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - a) *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - b) *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31
*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
 - a) *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
 - b) *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif atau tidak, seharusnya ada;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa wajib mengikuti SOP karena sudah diberlakukan dari tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sesuai SOP karena Direktur melakukan pembelian/negosiasi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi terangkan:
 - a) Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan karena laporan tersebut terlambat sampai ke bidang kita dan laporan tersebut langsung diserahkan kepada Kabag SPI (saudara Lia Indah Sari).
 - b) karena laporan tersebut terlambat sampai ke bidang kita dan laporan tersebut langsung diserahkan kepada Kabag SPI (saudara Lia Indah Sari).

Hal 142 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan pencairan dari Bagian Umum ke Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Metode pengeluaran belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan audit akuntan publik I. SUTIKNO tanggal 1 april 2019 kondisi keuangan PDAM tahun 2018 laba Rp. 2.852.620.040 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah)
- Bahwa berdasarkan audit akuntan publik I. SUTIKNO tanggal 04 Maret 2020 kondisi keuangan PDAM tahun 2019 laba Rp. 124.193.470,00 (seratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa berdasarkan audit akuntan publik ADI NURONI tanggal 05 Februari 2021 kondisi keuangan PDAM tahun 2020 rugi Rp. 2.204.613.627 (dua milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa berdasarkan audit akuntan publik I. SUTIKNO tanggal 18 Maret 2022 kondisi keuangan PDAM tahun 2021 rugi Rp. 145.975.631,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa Tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh ZUNIAR NANGTJIK, SE terkait kondisi keuangan PDAM yang mengalami kerugian, dan bentuk pelaporan kepada KPM yakni menyerahkan hasil laporan audit keuangan tersebut;
- Bahwa Yang dilakukan oleh KPM (Walikota) setelah mengetahui PDAM mengalami kerugian adalah Walikota langsung sidak ke kantor PDAM, meminta penjelasan terhadap saudara ZUNIAR NANGTJIK, SE terkait kerugian tersebut, dan Walikota langsung berkantor di kantor PDAM yang ruangan di ruang Direktur sekitar dua bulan lebih dan mengambil alih tugas-tugas Direktur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

22. Ady Setiawan.

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan SAKSI tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang SAKSI berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, SAKSI membenarkannya, itu adalah keterangan SAKSI sendiri, disaat akan menandatangani

Hal 143 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu SAKSI baca, dan SAKSI memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.

- Bahwa SAKSI berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa SAKSI mengetahui yaitu terkait adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa SAKSI kenal saudara Zuniar Nangtjik, Terdakwa Niko Pebriansyah dan saudari Ana Widyayanti sebagai pegawai Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa SAKSI sekarang sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa SAKSI pernah menjabat sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak 05 Oktober 2015 sampai dengan Desember 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang saudara Irwansyah.
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 20 Oktober 1975 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor:16/KPTS/1976 tanggal 10 Mei 1976. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang telah berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 dalam Bab II Pasal 2 terjadi kembali perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum tertanggal 28 Januari 2019 dalam Pasal 4 ayat (1) Tujuan Pendirian Perumda Air Minum yaitu:
 - a. Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - b. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan

Hal 144 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- c. Turut serta meningkatkan perekonomian daerah.
- Bahwa penyertaan modal berdasarkan Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 1978 jumlah modal dasar sebesar Rp349.601.284,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - Bahwa Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. PL.0204/W.06/283/06/97 tentang Penghibahan status tetap eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kodya Dati II Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp4.089.720.273,71,00 (empat milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah).
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang (Perda) No.06 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun Anggaran terhitung sejak;
 - 1) Pada Tahun 2007 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - 2) Pada Tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - 3) Pada Tahun 2009 sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bentuk non Kas dalam rangka penyelesaian utang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp12.755.984.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 145 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp8.216.750.000,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak pendirian tahun 1975 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp95.112.055.522,00 (Sembilan puluh lima milyar seratus dua belas juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa dapat SAKSI terangkan Organ Perumda Air Minum sebagai berikut:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
 - d. Pegawai.
- Bahwa yang melakukan pengesahan adalah Walikota melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri 02 Tahun 2007 Tentang Organ Perumda yang menyatakan bahwa RKAP harus disahkan oleh Walikota Selaku Pemilik Modal.
- Bahwa dana Representatif boleh digunakan untuk biaya tamu sepanjang penggunaan biaya tamu tersebut yang berasal dari Pos Dana Representatif tidak sama dengan pertanggungjawaban pos biaya tamu.
- Bahwa ada pertanggungjawabannya secara kualitatif ada permohonan penggunaan dana representatif yang dibuktikan dengan kuitansi pada voucer pengeluaran dan kepentingan perusahaan yang diwakili dengan penggunaan dana Representatif tersebut untuk mendukung operasional perusahaan suatu contoh jaman SAKSI dana representatif SAKSI gunakan untuk pembelian AC, Inventaris untuk rumah kontrakan dinas dan setelah SAKSI purna barang-barang tersebut tetap SAKSI tinggal di perusahaan.
- Bahwa itu adalah prestasi yang dibuktikan ketika kita menggunakan hak keuangan dalam dana representatif dan Dana Representatif bukan merupakan penghasilan pribadi.

Hal 146 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI sendiri yang menetapkan dan mengesahkan karena SAKSI sebagai Direktur.
- Bahwa harus sejalan dengan SOP tersebut.
- Bahwa SAKSI memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 .
- Bahwa karena untuk membedakan antara proses permintaan barang yang dibutuhkan oleh PDAM melalui kasubagumum dengan proses pembelian barang yang dibutuhkan tersebut oleh unit layanan pengadaan hal in semata-mata untuk proses pengawasan.
- Bahwa Ada, karena likuiditas PDAM saat itu tidak mencukupi untuk pembelian secara Prepaid (tunai/kontan).
- Bahwa Dewas harus hadir saat RKAP.
- Bahwa Yang jadi dasar hukumnya adalah pengesahan Walikota. Ke Dewas dahulu baru ke Walikota.
- Bahwa Berarti beban kesalahan kalau ada kesalahan ada pada Walikota. Berarti Walikota membebaskan Dewas dari tanggung jawab.
- Bahwa Untuk SK itu kewenangan direksi. Selama sudah ada dalam anggaran.
- Bahwa Kalau SAKSI sesuai kebutuhan, tidak harus per bulan. SAKSI minta ke kasi keuangan melalui kabag umum, kabag umum kemudian membuat nota dinas, SAKSI acc (setujui), baru kemudian kasi keuangan membuat voucher.
- Bahwa Disposisi tidak lisan. Tidak bisa lisan.
- Bahwa Dana representatif SAKSI gunakan untuk operasional yang tidak dianggarkan, misalnya beli mebel di rumah dinas, kemudian untuk tamu yang tidak berkaitan secara langsung.
- Bahwa SAKSI tidak ada membuat pertanggungjawaban. Karena itu merupakan hak keuangan direksi. Di SOP tidak diatur bentuk pertanggungjawaban.
- Bahwa Kepada pemilik modal yaitu Walikota.
- Bahwa Secara lisan bahwa kami menggunakan Dana Representatif, bukti-bukti ada pada PDAM berupa kuitansi penerimaan. Kuitansi pembelian SAKSI serahkan ke kasub Umum.
- Bahwa Dicatat oleh kabag umum, saat itu ibu Ana kabag umum.
- Bahwa Kasub keuangan tidak bisa mencairkan kalau tidak ada perintah dari Direktur.
- Bahwa Nota penggunaan diminta.

Hal 147 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ULP ditunjuk oleh Direktur.
- Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah saat SAKSI menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang sebagai staf umum, saat Direktornya Zuniar Nangtjik, Niko Pebriansyah jadi staf pembelian.
- Bahwa Terdakwa Niko di posisinya yang menunjuk adalah direktur, pembelian tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa Niko atas perintah lisan, ada blangkanya.
- Bahwa Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) bisa Penunjukan Langsung, dasarnya peraturan direktur karena di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ada di dalam SOP.
- Bahwa Order dulu baru Terdakwa Niko bisa diberikan uang untuk membeli. Bukan uang dulu.
- Bahwa Yang membuat surat pesanan adalah kasi pembelian. Di tanda tangani Direktur kemudian diserahkan ke kasi keuangan.
- Bahwa memang SOP nya seperti itu. Yang verifikasi berkas kasi keuangan.
- Bahwa Yang mencari rekanan adalah ULP.
- Bahwa Tidak sama, BUMD adalah perusahaan.
- Bahwa SAKSI pernah satu kantor dengan Terdakwa Niko, jabatannya saat itu staf bagian umum. Tidak ada struktur pelaksana pembelian saat itu.
- Bahwa SOTK sudah berjalan saat itu, sejak awal tahun 2016. Saat SAKSI mulai menjabat 5 Oktober 2015 belum ada SOTK.
- Bahwa Sebelumnya pembelian dilakukan dengan cara pembelian langsung.
- Bahwa Supaya ada fungsi pengawasan. Ada bagian yang meminta, ada bagian yang membeli. Check and Balance. Alurnya ada kebutuhan, permintaan barang, kemudian ULP mengadakan barang tersebut. Misalnya water meter, ada untuk penyambungan baru ada penggantian water meter yang lama. Permintaan dari masyarakat.
- Bahwa Pada saat SAKSI menjabat ULP yang melakukan pembelian, ULP isinya hanya 1 orang.
- Bahwa Harus melalui rekanan. Alurnya Umum-ULP-Cari Rekanan-Memberikan Penawaran-ULP Cari Pembanding (Berdasarkan Harga Berlaku Sebelumnya)-Acc-Pembelian Oleh ULP. ULP Kerjasama dengan Gudang untuk penerimaan barang.

Hal 148 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di PDAM bisa sistem reimburs, ada juga pembayaran kontan, tapi umumnya sistem reimburs. Barang datang dulu baru dibayar.
- Bahwa Tidak pernah terjadi water meter datang kemahalan sehingga dikembalikan;
- Bahwa Direksi yang membentuk ULP. Dasarnya Surat Keputusan Direksi.
- Bahwa Jika Tupoksinya dan SOP nya sama bisa saja dia sebagai ULP.
- Bahwa Jika harga sudah ditentukan dan hanya melaksanakan pembayaran masuk tugas ULP.
- Bahwa ULP ini intinya check and balance, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh SPI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

23. Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik.

- Bahwa Saksi ada menerima Dana Representatif pada tahun 2018, 2019, 2020.
- Bahwa Keseluruhan Dana Representatif di tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah Saksi ambil semua, Saksi terima semua dan dicairkan semua.
- Bahwa Dana Representatif untuk mendukung kegiatan direktur. Kegiatan mengundang tamu dari Jakarta, kegiatan di rumah dinas, kegiatan di Walikota juga, kegiatan Dinas Luar/DL Walikota juga.
- Bahwa Kegiatan tamu yang rapat di kantor berbeda dengan kegiatan yang Saksi lakukan dengan Dana Representatif, Saksi tidak pernah melihat uangnya kalau uang rapat di kantor, sudah diolah oleh kabag umum. Yang Saksi tahu hanya Dana Representatif, yang Saksi alami sendiri, gunakan sendiri.
- Bahwa SPJ itu sesuai kebutuhan, kalau membutuhkan diajukan ke bendahara atau kaur umum.
- Bahwa Kalau Tamu dari Jakarta itu melibatkan Kabag Saksi. Dana Representatif untuk tamu luar kota.
- Bahwa Kalau tamu ke kantor disiapkan oleh kabag umum. Tapi kalau Saksi yang mendampingi Walikota, dan Asisten itu menggunakan Dana Representatif.
- Bahwa Dana Representatif beda dengan gaji, Dana Representatif tidak kena pajak, gaji kena pajak. Gaji untuk Saksi pribadi hasil kerja Saksi, Dana Representatif untuk mendukung kegiatan Saksi sebagai direktur PDAM.
- Bahwa Karena untuk Dana Representatif memang tidak ada dicantumkan aturan untuk melengkapi SPJ nya.

Hal 149 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Representatif sudah ada dari tahun sebelumnya, Saksi hanya meneruskan. Saksi awalnya tidak tahu ada Dana Representatif tersebut tetapi kemudian diberitahukan oleh kabag kasi mengenai Dana Representatif.
- Bahwa Mengenai Water meter, awalnya Saksi diinformasikan bahwa kekurangan water meter oleh kabag/kasi, ada kebutuhan water meter.
- Bahwa Pengadaan water meter melalui CV karena sifatnya urgensi, Saksi ada menyampaikan kepada anak sambung Saksi saudara Pradewa, tapi selanjutnya Saksi serahkan ke kabag umum/kasi umum. Saksi ada ikut pameran, ada banyak varian water meter yang berkualitas dan lebih murah.
- Bahwa CV tersebut ada kemampuan, ada pengalaman.
- Bahwa Untuk Langkah selanjutnya Saksi tidak ikut campur lagi, kabag umum dan kasi umum yang berkomunikasi dengan Inkopamsi. Saksi tidak pernah menyuruh membayar ke Inkopamsi. Semuanya diketahui oleh kabag umum dan kasi keuangan.
- Bahwa Masalah proses pembayaran Saksi tidak tahu, Saksi tidak pernah menyuruh membayar ke inkopamsi.
- Bahwa Pengadaan water meter kalau dilakukan sesuai SOP prosesnya lama.
- Bahwa Harusnya permohonan dulu baru barang datang. Tetapi hal tersebut bukan tugas Saksi. Bukan kewenangan direktur, tetapi tugas kasi umum.
- Bahwa ULP sama dengan Kasi pembelian.
- Bahwa Awalnya diterangkan kabag umum/kasi umum ada kebutuhan water meter, Saksi 3 hari kemudian menghadiri munas di Jakarta, di munas ada pameran, banyak stan. Bertemu dengan Inkopamsi, water meter Inkopamsi bagus-bagus. Setelah itu Saksi sedang makan dengan istri Saksi, ibu ina menelepon lagi, disana Saksi terangkan hubungi kabag umum dan kasi umum untuk prosesnya, setelah itu Saksi tidak tahu lagi. Saksi serahkan komunikasi antara kabag umum, kasi umum dengan ibu ina.
- Bahwa Karena nilainya diatas Rp100.000.000,00.
- Bahwa Boleh, karena CV tersebut bergerak di bidang itu.
- Bahwa CV itu untuk mempercepat proses, bukan bentuk intervensi, Saksi ada hubungi dewa supaya menghubungi kabag umum kasi umum untuk menanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi.

Hal 150 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di PDAM pengadaan barang dan jasa itu tidak mengikuti perpres, tapi mengikuti kebijakan perusahaan.n
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, itu adalah keterangan Saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Pinang sejak 2018 sampai 2021.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi SK mengenai Dana Representatif sudah ada sebelum masa jabatan Saksi.
- Bahwa Saksi lupa. Kemungkinan Terdakwa Niko saat itu menjadi pelaksana, saudari Ana Widayanti masuk dalam panitia, saat itu sebagai sekretaris. Panitia saat itu ada 14 orang.
- Bahwa Panitia ada menghadap dewan pengawas pada tahun 2018.
- Bahwa Tidak ada bukti bahwa panitia RKAP tahun 2018 sudah menghadap dewan pengawas.
- Bahwa Dana Representatif ada di RKAP tahun 2018, jumlahnya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Ada pembahasan water meter pada tahun 2018 dan setiap tahun anggaran.
- Bahwa Setiap rapat ada notulen, Saksi tidak bisa menunjukkan buktinya, tetapi setiap rapat selalu ada.
- Bahwa Notulen dimasukkan ke buku anggaran oleh sekretaris. Dibahas dulu dengan semua tim, setelah semua sudah klop kami ajukan ke KPM atau Dewan Pengawas.
- Bahwa SK mengenai Dana Representatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibuat pada saat tahun anggaran 2018. Kemudian dimasukkan ke BAPC oleh kasi keuangan, saat itu dijabat oleh ibu Ana Widayanti.
- Bahwa Kasi Keuangan yaitu saudari Ana membuat BAPC berdasarkan/ tergantung apa yang mau kita keluarkan. Kalau ada pembayaran atau pengeluaran.

Hal 151 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana representatif masuk ke BAPC. Dana Representatif boleh dimasukkan dalam BAPC.
- Bahwa Dana Representatif dimasukkan ke BAPC untuk mengeluarkan cek.
- Bahwa Kadang-kadang perintah Saksi sebagai direktur, kadang-kadang inisiatif kasi keuangan sesuai kebutuhan.
- Bahwa Dana Representatif digunakan untuk biaya operasional Saksi sebagai direktur.
- Bahwa Tidak melanggar.
- Bahwa Karena Dana Representatif tidak terjadwal, sesuai kebutuhan/kegiatan.
- Bahwa Boleh, asal tidak melebihi realisasi anggaran misalnya dicairkan Rp55.000.000,00 dari Rp70.000.000,00.
- Bahwa Tidak ada bukti penggunaan Dana Representatif, karena pemahamannya sesuai SK, tidak ada aturannya.
- Bahwa Contoh penggunaan Dana Representatif, jika KPM yaitu Walikota ada kegiatan keluar kota Saksi minta secara lisan ke kasi keuangan saudari Ana Widayanti untuk mengeluarkan uang, diserahkan ke ajudan KPM yang bernama saudara Febri, tujuan keluar kota mau ke Palembang, Jakarta.
- Bahwa Hal tersebut termasuk operasional PDAM karena ada juga kopamsi di Palembang, Jakarta.
- Bahwa Kasi Keuangan saudari Ana tidak membantah, karena ada SK Dana Representatif. Tidak ada bukti penggunaan.
- Bahwa Saksi tiap bulan memberikan Dana Representatif kepada KPM, jumlahnya sama dengan yang Saksi terima. Sekira Rp97.000.000,00 bahkan lebih, dari uang bensin Saksi.
- Bahwa Saudara Maulan Aklil yaitu Walikota/Kuasa Pengguna Modal.
- Bahwa Saksi memberikan Dana Representatif karena permintaan KPM sendiri, KPM minta langsung beberapa kali tetapi lebih sering melalui asistennya. Hal tersebut diketahui oleh 60% pegawai PDAM, semua kabag mengetahui.
- Bahwa Tahun 2020 Dana Representatif jumlahnya Rp100.000.000,00 lebih, Terdakwa Niko tidak termasuk di tim RKAP.
- Bahwa Tiap tahun selalu masuk RKAP. Saksi sebagai KPA dan PPK.
- Bahwa Saksi yang menunjuk CV Mutiara Sakti secara lisan.

Hal 152 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Penunjukan Langsung, boleh secara lisan. Ada di SOP. Saat itu Saksi sampaikan ke saudara Dewa di rumah. Dewa menyanggupi, tidak ada SPK. Tidak Saksi sampaikan ke kasi keuangan karena tidak berkaitan.
- Bahwa Saat itu Terdakwa Niko pelaksana pembelian, ibu Suharti kasub umum atasan Terdakwa Niko. Saksi jelaskan ke ibu Suharti untuk beli water meter ke inkopamsi. Saat Saksi menjelaskan hal tersebut ada kabag Teknik juga. Jadi berempat, Saksi, ibu Suharti, Kabag Teknik dan Terdakwa Niko.
- Bahwa Pada saat rapat kemudian memutuskan langsung ke Inkopamsi.
- Bahwa Saat itu yang berhubungan dengan inkopamsi adalah kabag umum ibu Suharti dan Terdakwa Niko sebagai Pelaksana Pembayaran, pencairan Saksi tidak mengetahui, surat penawaran tidak ada.
- Bahwa Barang datang dahulu, baru ada surat penawaran. Saksi tidak membaca bahwa pemesanan dilakukan oleh CV Mutiara Sakti.
- Bahwa Saksi pernah menjabat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selama 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tertanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUHAMMAD IRWAN SYAH selaku Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa yang menjadi tugas dan pokok Saksi adalah:
 - 1) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - 2) Membina pegawai;
 - 3) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - 4) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- Bahwa yang termasuk Tugas dan Wewenang Saksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pada Pasal 35 ayat :

Hal 153 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Segala keputusan direksi diambil dalam rapat direksi;
- 2) Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi dapat diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;
- 3) Dalam setiap rapat direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota direksi
 - Bahwa Jumlah Dana Representatif yang Saksi terima tidak melebihi dari 75 % dari jumlah penghasilan yang Saksi terima.
 - Bahwa Dana untuk perjalanan dinas lebih kecil dari Dana Representatif karena untuk biaya makan tamu-tamu.
 - Bahwa Dana Representatif yang Saksi terima tidak perlu dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban kegiatannya.
 - Bahwa Yang menjadi sumber penghasilan Saksi saat menjabat sebagai direktur PDAM Tirta Pinang yaitu gaji pokok, uang perumahan, uang operasional.
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif tahun 2018 per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut.
 - Bahwa Saksi sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif tahun 2018 sejumlah Rp70.000.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Saksi terima semua.
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif tahun 2019 per bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
 - Bahwa Saksi sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif pada tahun 2019 sejumlah Rp97.500.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Saksi terima semua.
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif per bulan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
 - Bahwa Saksi sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif pada tahun 2020 sejumlah Rp149.500.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Saksi terima semua.

Hal 154 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Total Keseluruhan Dana Representatif tahun 2018, 2019 Dan 2020 yang Saksi terima saat menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang adalah Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Bahwa Dana Representatif pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sudah Saksi terima seluruhnya sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan mendukung kegiatan operasional akan tetapi tidak ada buki pertanggungjawabannya.
- Bahwa Jumlahnya Saksi lupa untuk pembayaran cek Saksi yang tandatangan.
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut kemana dan siapa yang menikmati.
- Bahwa SOP tersebut tidak berlaku karena isinya rancu, dalam pelaksanaannya Saksi tidak mengacu SOP tersebut Saksi melakukan Diskusi dengan Dewan Pengawas dan Inspektorat.
- Bahwa Tidak mengacu kepada SOP tersebut, tetapi mengacu kepada kebiasaan sebelumnya.
- Bahwa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa mengacu kepada SOP tersebut.
- Bahwa Benar Saksi sendiri yang menetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa Bahwa karena Perdir jaman Direktur Sdr. ADI SETIAWAN ada dana APBD maupun APBN yang masuk ke PDAM. Saksi menghilangkan ULP di struktur untuk efisiensi.
- Bahwa Bahwa Perdir yang Saksi tetapkan tidak selaras dengan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Bahwa Saksi ada ketemu dengan Sdr. Ina Rusniawati selaku Marketing Inkopamsi Jakarta di rumah makan Bandar Jakarta ancol yang disaksikan oleh Djubaidah selaku istri Saksi. Pada saat itu kami membahas kebutuhan barang water meter dan tidak membahas jumlah barang dan harganya.
- Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dengan SOP tersebut karena kami tidak menggunakan ULP sesuai dengan SOTK yang Saksi tetapkan.
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali menerima keuntungan dan pihak lain Saksi tidak mengetahui.

Hal 155 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan Dana Representatif ke Kuasa Pengguna Modal melalui ajudannya yang bernama Dimas.
- Bahwa Saat di penyidik Saksi terangkan Saksi tidak pernah menikmati pribadi Dana Representatif.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Walikota punya dana operasional sendiri atau tidak. Mungkin dalam bentuk SPJ.
- Bahwa Saksi menghilangkan unsur ULP karena itu memerlukan 2 kasi lagi, dan perlu uang tunjangan sehingga untuk menghemat biaya dihapus unsur tersebut di SOTK.
- Bahwa untuk efisiensi biaya.
- Bahwa Rapat, dihadiri kabag dan kasi. Saksi lupa ada notulen atau absensi tidak.
- Bahwa Sebagai direktur Saksi juga sebagai Pengguna Anggaran. semua direktur adalah Pengguna Anggaran, karena tidak mengikuti perpres.
- Bahwa Saksi tidak mengundang ibu Ina Inkopamsi, tetapi dia yang menghubungi Saksi saat Saksi hampir selesai makan di Bandar Jakarta Ancol. Kemudian dia menghampiri Saksi ke restoran tersebut, dan menerangkan lagi bahwa water meter itron tersebut bagus, tidak masuk air dan sebagainya. Saksi ada minta diturunkan harga, tapi bukan negosiasi. Hanya pembicaraan biasa, bisnis.
- Bahwa Saksi tidak ada menetapkan harga, semua Saksi serahkan ke kabag umum. Atasan Terdakwa Niko.
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa Niko atau atasannya untuk melengkapi berkas ke CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa ada pembayaran Dana Representatif yang diminta di muka. Tidak ditolak oleh kasi keuangan Ana saat Saksi meminta.
- Bahwa Sewaktu Saksi menjabat PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima APBD.
- Bahwa Sewaktu Saksi menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah membagi dividen ke pemerintah daerah, keuntungan hanya untuk PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sendiri.
- Bahwa Perjalanan dinas yang dilakukan KPM dengan menggunakan Dana Representatif seharusnya untuk kepentingan PDAM. Saksi tidak mengetahui apakah ada penggunaan yang tidak sesuai oleh KPM.

Hal 156 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Dana Representatif ada waktu itu untuk membeli laptop KPM, pasang wifi untuk KPM atas nama Terdakwa Niko di kebun walikota. Ada juga untuk pembelian pipa.
- Bahwa Pernah Dewan Pengawas bertanya Dana Representatif digunakan untuk apa saja tetapi Saksi susah menjelaskannya.
- Bahwa Yang mengaudit PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah Akuntan Publik, kalau BPKP mengaudit hanya mengenai sehat atau tidak sehat saja.
- Bahwa Kabag tidak ada menyampaikan perlu bon/kuitansi penggunaan Dana Representatif.
- Bahwa Di LPJ tahunan tidak ada juga disampaikan harus ada pertanggungjawaban penggunaan Dana Representatif.
- Bahwa Penggunaan Dana Representatif tahun 2018, 2019, 2020, 2021 tidak ada yang melebihi 75% dari penghasilan direktur
- Bahwa Penggunaan Dana Representatif, misalnya patokannya perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi misalnya perlu lebih Saksi minta lebih tetapi di bulan berikutnya Saksi tidak minta lagi.
- Bahwa Saksi lupa antara wifi atau pemasangan indovision di kebun pak Walikota, namun pemasangan tersebut atas permintaan Walikota bukan inisiatif Saksi sendiri, pembayaran waktu pasang langsung bayar 1 tahun.
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu Terdakwa Niko yang mengurus.
- Bahwa Benar belum Saksi cabut SOP tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah baca SOP. Tetapi mengetahui ada SOP 2010 tersebut. SOP 2010 tersebut buat asal-asalan.
- Bahwa Pengadaan dengan sistem ini tidak pernah ada menjadi temuan SPI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

24. Ana Widyayanti Binti Wagiman.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Hal 157 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada perintah lisan seperti “tolong cairkan Dana Representatif”, pencairan tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan berbulan-bulan.
- Bahwa Di SK benar seharusnya Dana Representatif diberikan perbulan. Namun diberikan tidak perbulan sesuai perintah direktur.
- Bahwa Uang dicairkan berdasarkan bukti penerimaan barang, uang diserahkan ke Terdakwa Niko.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang terkait Dana Representatif maupun pengadaan water meter.
- Bahwa Terhadap Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020, saksi proses pencairannya atas perintah dari saudara Zuniar.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Pelaksana Pemegang Kas uang pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 diserahkan kepada Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bahwa water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta.
- Bahwa Uang pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dicairkan terlebih dahulu baru kemudian barang water meter tersebut datang.
- Bahwa Terkait dengan pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit saksi tidak menerima uang dari pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui SOP tentang Pengeluaran Kas Di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pernah saksi baca secara lengkap pada saat adanya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap perkara ini.
- Bahwa Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 tidak mengacu kepada SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta SOP Tentang Pengeluaran Kas, pencairan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.
- Bahwa SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang SOP Pengeluaran Kas dan Pengadaan Barang dan Jasa belum pernah dicabut pemberlakuannya, pernah dilakukan penyusunan perubahan SOP tersebut akan tetapi masih dalam bentuk draft dan belum ada pengesahan.
- Bahwa Pencairan saksi berdasarkan bukti pendukung yang saat itu sudah lengkap. Menurut saksi tidak ada yang salah.

Hal 158 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diperiksa Inspektorat, baru tahu Dana Representatif harus ada bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa Sepengetahuan saksi ULP itu harus ada kepalanya, sama dengan kasi. Karena PDAM perusahaan harus ada profit nya, sehingga dihilangkan ULP tersebut.
- Bahwa Secara wewenang ULP dan pelaksana pembelian itu tugasnya sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu Anggraini Setyowati, SE.Ak, Ak, QRMO dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa AHLI pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan AHLI tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Terhadap keterangan yang AHLI berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, AHLI membenarkannya, itu adalah keterangan AHLI sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu AHLI baca, dan AHLI memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa AHLI berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saat ini AHLI menjabat sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Pangkalpinang berdasarkan surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/239/BKPSDMD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Auditor. Dan
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/49-PKPT/INPT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/01-PKPT/INPT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

Hal 159 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tugas dari Kepala Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor : 800/199/INPT/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai pemberi keterangan Ahli.
- Bahwa Tugas dan wewenang AHLI sebagai Auditor di Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, adalah melakukan Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoring dan Evaluasi yang ada di bidang Pencegahan dan Investigasi.
- Bahwa AHLI pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pelaksanaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Oktober 2022 dan dilanjutkan pada 03 sampai dengan 17 Januari 2023.
- Bahwa Dasar AHLI melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yaitu :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor : B-1652/L.9.10/Fd.1/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Perihal Permintaan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perusahaan Umum Daerah Tirta Pinang;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/49-PKPT/INPT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
 - c. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/01-PKPT/INPT/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Hal 160 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuannya adalah untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Fakta-fakta yang kami temukan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
 - b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Dari penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditemukan adanya total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Seluruh penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak dapat dibuktikan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 10 menyebutkan bahwa “Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun”.
- Bahwa Fakta-fakta yang kami temukan dalam Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tersebut sebagai berikut:

Hal 161 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- a. Anggaran terhadap pengadaan Water Meter di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan total 3.000 unit Water Meter selama Tahun Anggaran 2020;
- b. Yang menjadi objek audit perhitungan hanya untuk pembelian Water Meter Merk Itron Spesifikasi ISO 4064, SNI 2547: 2008, CE (EROPA) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN kepada CV Mutiara Sakti pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 400 unit;
- c. Pembelian atas Water Meter Merk Itron ini sebenarnya dilakukan kepada pihak Induk Koperasi PAM Seluruh Indonesia (Inkopamsi) dengan nilai Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pesanan nomor 035/KEU-INV/IINKOP/III/2020;
- d. CV Mutiara Sakti tidak mengetahui berkenaan dengan proses pengadaan sampai dengan barang datang di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- e. Pengadaan Water Meter Merk Itron ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PDAM Tirta Pinang yang telah ditetapkan pada Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Pinang Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010;
- f. Terdapat utang usaha kepada CV Mutiara Sakti sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Tetapi atas utang usaha tersebut tidak diakui sebagai piutang oleh CV Mutiara Sakti;
- g. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron tersebut ditemukan adanya total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp336.480.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 162 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan atas penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- 2) Kerugian Negara yang diakibatkan atas pengadaan Water Meter Merk Itron sebesar Rp19.480.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Jumlah total Loss kerugian Negara atas Penggunaan Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 sebesar Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Jumlah net loss kerugian Negara atas Pengadaan Water Meter Merk Itron Spesifikasi ISO 4064, SNI 2547: 2008, CE (EROPA) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN kepada CV Mutiara Sakti sebesar Rp19.480.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Data - data yang AHLI gunakan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah :
 - a. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
 - b. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
 - c. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
 - d. Voucher Pencatatan Laporan Keuangan untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - e. Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - f. Rencana Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020
 - g. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.019/V-1/KPTS/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Dana Representatif Tahun 2018;
 - h. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Dana Representatif Tahun 2019;

Hal 163 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.23/V-1/KPTS/2019 tanggal 03 Januari 2020 tentang Dana Representatif Tahun 2020;

- Bahwa Data-data yang AHLI gunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah:

- a. Rencana Kerja Perusahaan Tahun Anggaran 2020;
- b. Surat Permintaan Pembelian Atas Water Meter;
- c. Surat Penawaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
- d. Surat Pesanan Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
- e. Surat Penerimaan Barang Atas Water Meter Merk Itron;
- f. Resi Pengiriman dari Pihak Ekspedisi JNE;
- g. Tanda Terima Pembayaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
- h. Kuitansi Pembayaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
- i. Voucher Pencatatan Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
- j. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022;
- k. Invoice/ Tagihan dari Induk Koperasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Inkopamsi) untuk Pembelian Water Meter Merk Itron;
- l. Rekening Koran milik Induk Koperasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Inkopamsi) Atas Pembelian Water Meter Merk Itron.

- Bahwa Ketentuan yang dilanggar dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Hal 164 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



d. Standar Operasional Perusahaan PDAM Tirta Pinang yang telah ditetapkan pada Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Pinang Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Pertanyaannya:

Jelaskan apa yang dimaksud dengan;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa di dalam pengelolaan Keuangan Daerah semua harus mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta harus mengacu kepada seluruh prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan yang tersebut diatas.

- Bahwa Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dikarenakan permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang.

- Bahwa Untuk Water Meter net loss. Untuk Dana Representatif total loss, karena tidak menemukan bukti penggunaan uang Dana Representatif

- Bahwa Ahli Menerangkan kembali CV. Mutiara Sakti hanya sebatas mengeluarkan Surat Penawaran untuk surat tagihan, dan lain-lain tidak dikeluarkan. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi CV. Mutiara Sakti menerima uang dari Perumdam yang Direktornya Ahli Pratama Sadewa dan langsung menyetorkan Uang pembayaran ke Inkopamsi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2021.

- Bahwa terhadap Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020, barang tersebut diterima terlebih dahulu sebelum adanya surat penawaran dari CV. Mutiara Sakti.

Hal 165 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan Terdakwa **Niko Pebriansyah Bin Wisman** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap diperiksa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang ke inkopamsi Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima barang berupa water meter dari JNE.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang untuk pencairan pertama, yang diberikan oleh pemegang kas. Terdakwa serahkan ke atasan Terdakwa, untuk keperluan membayar water meter ke CV Mutiara Sakti. Uang tersebut dimintakan oleh atasan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ke saudara Sadewa mengatakan uang sudah Terdakwa berikan ke kasi umum, dan Terdakwa minta tandatangan kuitansinya. Setelah itu Terdakwa kembali ke kantor. Terdakwa tidak pernah memberikan uang ke saudara Sadewa, karena seperti seharusnya uang tersebut diserahkan oleh atasan Terdakwa di kantor. Pada saat uang tersebut diserahkan atasan Terdakwa ke saudara Sadewa di kantor PDAM Terdakwa sudah tidak di bagian itu lagi.
- Bahwa Pada saat Terdakwa membuat surat pesanan, barang belum ada.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa kasi umum menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang sedikit pun dari pengadaan water meter ini.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Direktur untuk mengambil water meter di bandara oleh kabag umum.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Tim penyusun RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait proses pencairan dana Representatif tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa Pratama Putra Sadewa di rumah Terdakwa Pratama selaku Direktur CV. Mutiara Sakti atas perintah dari Ibu Suwarti (almarhum).

Hal 166 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang tunai pembayaran 1 (satu) untuk pembayaran pengadaan water meter sebanyak 400 unit dari Terdakwa Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum) sebagai pembayaran ke CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Pembayaran 2 (dua) Terdakwa ada menerima uang dari Terdakwa Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Pembayaran 3 (tiga) Terdakwa ada menerima uang dari Terdakwa Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Pembayaran 4 (empat) Terdakwa Muzaki yang menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021 yang diserahkan Terdakwa Muzaki dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Pembayaran 5 (lima) Terdakwa Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021.
- Bahwa Pembayaran 6 (enam) Terdakwa Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa yang meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti sesuai perintah atasan Terdakwa yaitu Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Pada waktu Terdakwa sedang diruangan Terdakwa di meja kerja, Terdakwa dipanggil oleh Ibu Suwarti (almarhum) yang sedang berada diruang Terdakwa Zuniar, pada saat itu ada Terdakwa Zuniar juga dan Terdakwa disuruh untuk meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Hal 167 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penawaran yang dibuat oleh CV. Mutiara Sakti yang ditujukan kepada Perumdam Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit dikirim melalui email.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menerima pembayaran pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran kepada CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat pesanan yang ditujukan kepada CV. Mutiara Sakti pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tertanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa Pada saat Terdakwa membuat surat pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit barang tersebut belum ada. Sesuai bukti penerimaan barang pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit yang dibuat tanggal 28 Februari 2020, barang water meter tersebut belum ada dan diterima.
- Bahwa Terkait dengan pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit Terdakwa tidak menerima uang dari pengadaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit yang dikirimkan oleh Inkopamsi Jakarta menggunakan Jasa Ekspedisi JNE.
- Bahwa Setelah administrasi pencairan pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dilengkapi, setelah ketemu dengan Terdakwa Pratama dan uang sudah dicairkan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dimutasi menjabat Kasi Umum dan merangkap sebagai Pelaksana Pembelian.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang terdapat di dalam BAP Terdakwa yang menerangkan bahwa atas perintah Terdakwa Zuniar Terdakwa meminta tandatangan dan Cap stempel CV. Mutiara Sakti. Keterangan Terdakwa berubah menjadi "Bahwa Terdakwa yang meminta cap dan tandatangan CV. Mutiara Sakti sesuai dengan Bukti SPJ pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sesuai perintah atasan Terdakwa yaitu Ibu Suwarti.
- Bahwa Bahwa dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan Terdakwa maupun sebagai Tersangka Terdakwa tidak pernah dipaksa

Hal 168 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memberikan keterangan dan Terdakwa telah membaca seluruh keterangan di dalam BAP.

- Bahwa Terdakwa menjadi pelaksana pembelian pada tahun 2019.
- Bahwa Sudah 2 atau 3 kali dilakukan pembelian water meter.
- Bahwa Untuk CV. Mutiara Sakti Terdakwa buat surat pesanan baru pertama kali untuk pengadaan water meter tahun 2020. Sebelumnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada sangkut paut dengan penerimaan barang. Terdakwa hanya berkaitan dengan surat pesanan saja. Terdakwa hanya disuruh buat surat pesanan, dan barang belum sampai saat itu.
- Bahwa Untuk pembayaran, uangnya Terdakwa berikan ke atasan Terdakwa yaitu kasi umum, kemudian Terdakwa tidak ada bertanya lagi. Terus Terdakwa disuruh meminta tandatangan voucher. Terdakwa ada meneruskan uang ke kasi umum, kemudian Terdakwa di mutasi Terdakwa tidak tahu lagi, Terdakwa di mutasi di bulan Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang Rp10.000.000,00 saat Terdakwa menjadi kasi umum. Karena saat Terdakwa di mutasi menjadi kasi umum tidak ada lagi pelaksana pembelian, semua dirangkap oleh kasi umum.
- Bahwa Saat Terdakwa menjadi kasi SPI pembayaran water meter tidak Terdakwa ketahui lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pelaksana pembelian yaitu membuat surat pesanan, menjalankan perintah atasan, hal tersebut ada di job description.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan tugas sebagai pelaksana pembelian, tidak ada perintah atasan yang dilanggar, karena sudah mengikuti proses dari sebelum-sebelumnya.
- Bahwa Semua yang di bagian umum ada menyaksikan Terdakwa menyerahkan uang ke ibu Suwarti.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemudian uang tersebut diapakan oleh ibu Suwarti kasi umum.
- Bahwa Terdakwa hanya administrasinya saja. Selain itu semua keputusan kasi umum.
- Bahwa Terdakwa ada memeriksa spek (spesifikasi), jumlah barang. Saat memeriksa kami melakukannya bertiga yaitu ibu Suwarti, Terdakwa dan pelaksana gudang, disaat itu juga kami ketahui bahwa ada barang yang rusak.

Hal 169 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menemui saudara Pratama Sadewa satu kali. Saat itu Terdakwa membawa dokumen invoice. Tidak ada uangnya, dokumen saja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut;

1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.
2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pangkalpinang.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.
6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtijk sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.

Hal 170 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019
10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020
11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021
12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor 690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun 2019 dan Tahun 2020.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.
18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter tester merek Linflow dibeli Tahun 2019.
20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.
21. 1 (satu) Set Water Meter tester merek Linflow.

Hal 171 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI
24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
2. 1. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;
4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;
5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.
3. 1. 1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;

Hal 172 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;
3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;
6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman adalah selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019.
2. Bahwa pada tahun 2020 Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah).
3. Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
4. Bahwa oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik kemudian menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20

Hal 173 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

5. Bahwa untuk memudahkan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik melaksanakan sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020 tersebut, Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun Unit Layanan Pengadaan dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
6. Bahwa selanjutnya Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur pada Saat dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang memanggil atasan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman yang bernama Sdr. Suharti (Almarhum) selanjutnya sdr Suharti menyuruh Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman membuat surat pesanan untuk pembelian barang water meter sebanyak 400 (empat ratus) unit.
7. Bahwa setelah Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik penghapusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah).
8. Bahwa hasil Tindak lanjut dari pertemuan antara Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan Ina Rusniawati tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dari Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan isi penawaran harga water meter sebesar Rp. 135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus duapuluh ribu rupiah koma nol)
9. Bahwa kemudian Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik meminta kepada Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dan dengan Surat Nomor :

Hal 174 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Pratama Putra Sadewa membuat surat penawaran seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%.

10. Bahwa akan tetapi Pratama Putra Sadewa tidak ada melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron tersebut, juga tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda oleh Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik karena Pratama Putra Sadewa hanya diminta untuk membuat surat penawaran saja selanjutnya Pratama Putra Sadewa juga tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.
11. Bahwa adapun Terdakwa selaku Pelaksana Pembelian dalam melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tersebut, bekerja sama dengan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan cara membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Terdakwa.
12. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Pratama Putra Sadewa untuk meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 tersebut.
13. Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kepada Inkopamsi Jakarta sejumlah Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 175 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



15. Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dimana pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa melibatkan Pratama Putra Sadewa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui dimana dalam Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak dibentuk panitia pengadaannya serta tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang akan tetapi tetap meneruskan dan melanjutkan serta memproses pencairan Pengadaan Barang Water Meter Itron tersebut.
17. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang merupakan bagian dari kerugian Negara hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut;

Primair :

Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal 176 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsida;

Perbuatan Terdakwa NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsida tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsida.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana

Hal 177 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur dilakukan secara bersama-sama;
6. Unsur Perbantuan Tindak Pidana;

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang“;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap **Niko Febriansyah Bin Wisman**, Tempat Lahir Pangkalpinang, Umur/Tanggal Lahir 31 Tahun / 07 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Permata II Rt.007 Rw .002 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Hal 178 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD/ Pelaksana Pembelian Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Pendidikan S.1 Jurusan Kearsipan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" **telah terbukti** menurut hukum.

Ad, 2 : Unsur "**Secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendjik dalam bukunya "*Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*" J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Hal 179 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, "*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*", halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*).

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dengan "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur "melawan hukum" merupakan "*genus*" nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "*Species*" nya. Sifat "*in haeren*" penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya.

Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan
Hal 180 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya "kewenangan" yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (*vide* : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jawab Jabatan (*liability jabatan*), bukan pertanggungjawaban jawab perseorangan atau pribadi (*liability pribadi*). (*vide* : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana "secara melawan hukum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana "menyalahgunakan kewenangan" dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman adalah selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit	Total
----	--------	------	------------	-------

Hal 181 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			(Rp)	(Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR 1/2"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

Menimbang, bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik kemudian menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik melaksanakan sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020 tersebut, Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun Unit Layanan Pengadaan dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur pada Saat dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang memanggil atasan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman yang bernama Sdr. Suharti (Almarhum) selanjutnya sdr Suharti menyuruh Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman membuat surat pesanan untuk pembelian barang water meter sebanyak 400 (empat ratus) unit.

Menimbang, bahwa setelah Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik penghapusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan

Hal 182 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil Tindak lanjut dari pertemuan antara Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan Ina Rusniawati tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dari Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Menimbang, bahwa kemudian Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik meminta kepada Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dan dengan Surat Nomor : 002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Pratama Putra Sadewa membuat surat penawaran seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%.

Menimbang, bahwa akan tetapi Pratama Putra Sadewa tidak ada melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron tersebut, juga tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda oleh Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik karena Pratama Putra Sadewa hanya diminta untuk membuat surat penawaran saja selanjutnya Pratama Putra Sadewa juga tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Hal 183 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa adapun Terdakwa selaku Pelaksana Pembelian dalam melengkapi data dukung untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tersebut, bekerja sama dengan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan cara membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Pratama Putra Sadewa untuk meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 serta meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 tersebut adalah karena Jabatannya selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa dimana tindakan Terdakwa yang membuat dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 adalah karena jabatan yang dipangkunya selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal 184 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa “**unsur melawan hukum**” tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan Hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dan kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;
6. Unsur tentang Pembantuan ;
7. unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri

Ad.1. tentang unsur “**Setiap orang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap Orang” dalam dakwaan Subsidiar sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” ini **telah terbukti** menurut hukum.

Hal 185 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Ad. 2. tentang unsur “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut berarti telah memenuhi juga unsur keduanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut “*Bijkomed Oogmerk*” yaitu maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (*PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (*Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing. Malang 2005, hal. 54*).

Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan “mendapatkan” untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*Vide- R. Wiyono, hal. 38*).

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya (*Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989*).

Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan cara yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya keuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan (*PAF Lamintang, SH "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Ke-I 1989, Penerbit Sinar Baru, Bandung*).

Hal 186 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur pada saat berada dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang memanggil atasan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman yang bernama Sdr. Suharti (Almarhum) selanjutnya sdr Suharti menyuruh Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman membuat surat pesanan untuk pembelian barang water meter sebanyak 400 (empat ratus) unit.

Menimbang, bahwa setelah Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik penghapusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara menghubungi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil Tindak lanjut dari pertemuan antara Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan Ina Rusniawati tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan mantu sambung dari Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Menimbang, bahwa atas surat penawaran harga tersebut kemudian Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik meminta kepada Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Surat Nomor : 002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Pratama Putra Sadewa membuat surat penawaran seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh

Hal 187 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen), akan tetapi Pratama Putra Sadewa tidak ada melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron tersebut, juga tidak dilibatkan dan diinformasikan oleh Pihak Perumda oleh Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik karena Pratama Putra Sadewa hanya diminta untuk membuat surat penawaran saja selanjutnya Pratama Putra Sadewa juga tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pembelian dalam melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tersebut, bekerja sama dengan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik dengan cara membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal fakta yang sebenarnya barang berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tersebut baru diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Pratama Putra Sadewa untuk meminta tanda tangan dan cap basah CV. MUTIARA SAKTI serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 tersebut dan sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur dimana terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal dan Waktu	Keterangan	Jumlah
1.	11 Juni 2020 pukul 13.37.34	Pembayaran Water Meter (setor tunai)	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hal 188 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2.	26 Agustus 2020 pukul 13.26.51	Pembayaran (setor tunai)	Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3.	15 September 2020 pukul 14.19.59	Setoran Perusahaan (setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4.	24 Maret 2021 pukul 15.54.07	Pratama Putra Sadewa	Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5.	09 Desember 2021 Pukul 14.37.11	(setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	14 Desember 2021 pukul 08.55.57	ATMB trf Credit 00162147	Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh Pertribu rupiah)
TOTAL PEMBAYARAN			Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah sebanyak 400 (empat ratus) unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dimana pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa melibatkan Pratama Putra Sadewa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI dan Terdakwa mengetahui bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak dibentuk panitia pengadaannya serta tidak memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang akan tetapi tetap meneruskan dan melanjutkan serta memproses pencairan Pengadaan Barang Water Meter Itron tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengadaan barang berupa water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah sebanyak 400 (empat ratus) unit tersebut, Zuniar Nangtjik, S.E. Bin

Hal 189 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Nangtijk sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang telah mencari keuangtungan sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terbukti.**

Ad. 3 : Unsur “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”.

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan Kewenangan secara harafiah berarti perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa hal ini juga dapat ditafsirkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya dengan judul “*Menyalahgunakan Kewenangan*” sebagai *Strafbaarhandeling* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FH-UI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Detournement de Pouvoir*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain;

Hal 190 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Tata Negara, Penyalahgunaan Wewenang mengandung arti bahwa perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dilain hal Prof. Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidana memberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman adalah selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.416/V-1/KPTS/2019 tertanggal 09 September 2019.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

Menimbang, bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, saksi Zuniar Nangtijk menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.Ady Setiawan, S.H. selaku

Hal 191 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, kemudian saksi Zuniar Nangtjik menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh saksi Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan saksi Zuniar Nangtjik dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, saksi Zuniar Nangtjik tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Menimbang, bahwa setelah saksi Zuniar Nangtjik menghapus Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya saksi Zuniar Nangtjik mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara saksi Zuniar Nangtjik bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN dimana tindak lanjut dari pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Menimbang, berdasarkan keterangan Ina Rusniawati yang menyatakan bahwa saksi bekerja di Inkopamsi (Induk Koperasi PDAM Seluruh Indonesia)

Hal 192 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang menaungi Koperasi PDAM seluruh Indonesia yang salah satu bidang usahanya adalah pengadaan barang, Saksi sebagai marketing dan salah satu barang yang disediakan oleh Inkopamsi Jakarta adalah barang Water Meter.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 saksi Ina Rusniawati diberikan nomor kontak saksi Zuniar Nangtjik oleh Manager saksi, kemudian Ina Rusniawati menghubungi saksi Zuniar Nangtjik dengan menawarkan produk-produk yang dijual oleh Inkopamsi Jakarta yang selanjutnya saksi Zuniar Nangtjik merespon/berminat dengan barang-barang Inkopamsi dimana pada saat Saksi melakukan komunikasi melalui telepon saksi Zuniar Nangtjik memberitahu bahwa saksi Zuniar Nangtjik adalah Direktur Perumdam.

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Januari 2020 Ina Rusniawati bertemu dengan saksi Zuniar Nangtjik di Restoran Bandar Jakarta Ancol yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Zuniar Nangtjik bersama Istri dan Ina Rusniawati dimana yang dibahas di dalam pertemuan di Restoran tersebut yaitu mengenai harga, spesifikasi barang Water Meter merek Itron ½ inch dan pada saat itu terjadi negosiasi harga yang kemudian disepakati Water Meter merek Itron ½ inch sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk ppn.

Menimbang, bahwa antara pertemuan Ina Rusniawati dengan saksi Zuniar Nangtjik hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan dalam 1 (satu) kali pertemuan tersebut sudah disepakati harga barang sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp.308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) yang belum termasuk ppn, dan beberapa hari setelah dilakukan pertemuan antara Ina Rusniawati dengan saksi Zuniar Nangtjik di Restoran Bandar Jakarta Ancol, Ina Rusniawati menghubungi saksi Zuniar Nangtjik dengan maksud untuk membuat Surat Penawaran Harga selanjutnya saksi Zuniar Nangtjik menyampaikan kepada Saksi untuk PO (Purchase Order) barang menggunakan CV milik Anak saksi Zuniar Nangtjik.

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari saksi Zuniar Nangtjik untuk PO (Purchase Order) barang menggunakan CV milik Anak saksi Zuniar Nangtjik kemudian Ina Rusniawati membuat Surat Penawaran harga Water Meter kepada CV Mutiara Sakti dan nilai kesepakatan Inkopamsi Jakarta dengan saksi Zuniar Nangtjik sesuai dengan hasil pertemuan Ina Rusniawati dengan saksi Zuniar Nangtjik di Restoran Bandar Jakarta Ancol yaitu terkait dengan pengadaan barang Water Meter merek Itron ½ inch sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hal 193 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ppn 10% sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Ina Rusniawati dengan saksi Zuniar Nangtijk dimana pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun pada kenyataannya Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengangsurnya sebanyak 6 (enam) kali angsuran.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 Saksi hanya berhubungan dengan saksi Zuniar Nangtijk sebagai Direktur PDAM Kota Pangkalpinang dimana sebanyak 400 Unit barang Water Meter tersebut dikirimkan oleh Inkopamsi Jakarta yang ditujukan ke Perumdam Kota Pangkalpinang pada tanggal 04 Maret 2020 barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE dan barang water meter tersebut ternyata ada yang rusak kemudian diganti dengan yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asbullah yang mengatakan bahwa sesuai data dari sistem/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 12 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk pengiriman paket barang sebanyak 5 paket dengan berat 68 Kg yang dikirim ke tujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200. adapun barang tersebut sebanyak 5 paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya). Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 14 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh Sdr. Angga.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan water meter tersebut saksi Zuniar Nangtijk meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi Pratama Putra Sadewa tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi Pratama Putra Sadewa tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta saksi Zuniar Nangtijk.

Hal 194 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena setelah Saksi Pratama Putra Sadewa diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi Pratama Putra Sadewa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pratama Putra Sadewa yang menyatakan bahwa pada Tahun 2020 saksi Zuniar Nangtjik menginformasikan kepada Saksi selaku Direktur CV Mutiara Sakti untuk mengajukan penawaran pengadaan Water Meter di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang nilai pengadaannya Rp.185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan tertanggal 09 Maret 2020 dan terhadap penawaran yang diajukan oleh saksi tersebut pihak perumdam tidak pernah membalas ataupun menjawab surat penawaran tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 saksi Zuniar Nangtjik menghubungi Saksi melalui telepon yang dalam percakapannya saksi Zuniar Nangtjik menginformasikan bahwa akan ada Terdakwa Niko akan menemui Saksi, kemudian Terdakwa Niko ada menelefon Saksi yang mengatakan, "atas perintah dari saksi Zuniar Nangtjik untuk menemui Saksi dalam hal melengkapi dokumen atau berkas yang belum lengkap" dimana dalam pengadaan water meter ini Terdakwa Niko ada menelefon Saksi lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali akan tetapi Saksi tidak meresponsnya karena Saksi menganggap pengadaan Water Meter ini sudah lama sekali, kenapa baru sekarang menghubungi Saksi kembali.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi data pendukung untuk pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, saksi Zuniar Nangtjik bekerja sama dengan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Niko Pebriansyah yang menyatakan bahwa saksi yang membuat surat pesanan yang ditujukan kepada CV. Mutiara Sakti pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tertanggal 28 Februari 2020 dan pada saat membuat surat

Hal 195 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit barang tersebut belum ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti sesuai dengan Bukti SPJ pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sesuai perintah atasan Terdakwa yaitu Ibu Suwarti (almarhum) dimana pada waktu Terdakwa sedang diruang meja kerjanya, Terdakwa dipanggil oleh Ibu Suwarti (almarhum) yang sedang berada diruang saksi Zuniar Nangtijk pada saat itu ada Terdakwa juga disuruh untuk meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti dan setelah administrasi pencairan pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dilengkapi, setelah ketemu dengan Saksi Pratama dan uang sudah dicairkan kemudian pada tahun 2021 Saksi dimutasi menjabat Kasi Umum dan merangkap sebagai Pelaksana Pembelian.

Menimbang, bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran 1 (satu) Terdakwa Niko terima uang tunai dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang selanjutnya disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan pembayaran pertama yang diterima oleh Inkopamsi). Bahwa dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Niko pada bulan Maret 2020 baru disetorkan ke Inkopamsi Jakarta pada bula Juni 2020, selama rentan waktu 3 (tiga) bulan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut masih dibawah penguasaan Terdakwa Niko itu pun dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hal 196 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Terdakwa Niko.

2. Pembayaran 2 (dua) Terdakwa Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 26 Agustus 2020. sisa uang dari pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Terdakwa Niko, diduga menutupi untuk pembayaran ke 2 (dua).
3. Pembayaran 3 (tiga) Terdakwa Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 15 September 2020.
4. Pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021, yang kemudian disetorkan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Inkopamsi Jakarta (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diterima pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Inkopamsi Jakarta), sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa kepada saksi Zuniar Nangtjik sebagai uang pembayaran pajak.
5. Pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Niko yang pada saat itu Terdakwa Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021. Kemudian disetorkan oleh Terdakwa Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar

Hal 197 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 09 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

6. Pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Niko yang pada saat itu Terdakwa Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021. Kemudian disetorkan oleh Terdakwa Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syska Novallynda yang mengatakan bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2020 ada pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dimana saksi memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niko sesuai arahan Saksi Ana, sedangkan menurut saksi Febty Olivia mengatakan bahwa saksi memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi kemudian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niko sesuai arahan Saksi Ana dan yang menjadi alasan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Niko karna Terdakwa Niko yang berhubungan dengan penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amid Nurachman, S.Kom yang mengatakan bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana untuk

Hal 198 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



proses negosiasi Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM membuat surat pesanan atas perintah saksi Zuniar Nangtjik selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti. Adapun proses pengadaan tidak melalui lelang melainkan penunjukan langsung oleh Direktur. yang Saksi ketahui CV.Mutiara Sakti ada hubungan keluarga dengan Direktur yakni saksi Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Widyayanti yang menyatakan bahwa terhadap Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Saksi proses pencairannya atas perintah dari saksi Zuniar Nangtjik dan berdasarkan informasi dari Pelaksana Pemegang Kas uang pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 diserahkan kepada Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian dimana saksi tidak mengetahui terkait barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta dan uang pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dicairkan terlebih dahulu baru kemudian barang water meter tersebut datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuniar Nangtjik yang menyatakan bahwa yang menjabat selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah Terdakwa Niko dan atasan dari Terdakwa Niko adalah sdr. Suwarti (almarhum) dan terkait akan adanya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, Saksi ada menginformasikan/menyampaikan kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan anak sambung Saksi dimana terhadap pembelian water meter ini saksi ada memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) ,Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany diruangan Saksi yang menyampaikan untuk pembelian water meter sebanyak 400 unit dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa awalnya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit akan dilaksanakan oleh CV. Mutiara Sakti yang kemudian berubah menjadi Inkopamsi Jakarta karena ada dipengaruhi oleh Terdakwa Niko dan terkait akan adanya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, Saksi ada menginformasikan/menyampaikan kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan anak sambung Saksi dan saksi Zuniar didampingi oleh Istri Saksi Zuniar pernah bertemu dengan Saksi INA selaku Marketing Inkopamsi di restoran bandar Jakarta Ancol. Pada saat melakukan pertemuan tersebut Saksi Zuniar melakukan negosiasi meminta penurunan

Hal 199 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga water meter. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi Ina, Saksi Zuniar menyampaikan kepada Saksi Ina, Saksi Zuniar membutuhkan barang water meter sebanyak 400 unit soal harga dinegosiasikan ke Terdakwa Niko.

Menimbang, bahwa sepulangnya dari Jakarta, dikantor Saksi memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) ,Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany bahwa Saksi telah bertemu dengan Saksi Ina dari Inkopamsi Jakarta dimana Terdakwa Niko yang melakukan pembelian Barang Water meter merek itron sebanyak 400 unit kepada Pihak Inkopamsi Jakarta atas suruhan sdr. Suwarti (almarhum) sesuai dengan arahan dari Saksi dan terhadap pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, barang tersebut diterima terlebih dahulu kemudian baru melengkapi administrasi proses pencairan dan pengadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Niko Pebriansyah yang menyatakan bahwa Terdakwa Niko menerima uang tunai untuk pembayaran water meter sebanyak 400 (Empat ratus) unit yaitu pembayaran 1 (satu) untuk pembayaran pengadaan water meter sebanyak 400 unit dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang kemudian Terdakwa Niko serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum) sebagai pembayaran ke CV. Mutiara Sakti, pembayaran 2 (dua) Terdakwa Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020, pembayaran 3 (tiga) Terdakwa Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020, pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021 yang diserahkan Saksi Muzaki dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Niko yang pada saat itu Terdakwa Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021 dan pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Niko yang pada saat itu Terdakwa Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian

Hal 200 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan saksi Zuniar Nangtijk sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pembelian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang melengkapi data dukung untuk pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 serta meminta stempel cap basah CV. MUTIARA SAKTI serta meminta tandatangan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam Bukti Penerimaan Barang, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang
9. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.

Hal 201 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan” **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan” **telah terbukti**.

Unsur 4 : unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Hal 202 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delict ini menjadi delict formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delict formil nampaknya merujuk kepada ajaran “*Formele Wederrechtelijkheid*” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delict menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana” menyatakan kata “dapat” di dalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekuensi

Hal 203 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsur inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah *potential lost* terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan Terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun Terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor : 700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor : 700.LHP/01/INPT/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 dimana akibat dari perbuatan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa “**unsur telah merugikan keuangan Negara**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5 : Unsur **dilakukan secara bersama-sama**.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan

Hal 204 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa saksi Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta dan bekerja sama dengan Terdakwa Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 serta pencairannya juga mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan yakni Terdakwa Ana Widyayanti atas sepengetahuan saksi Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan selaku atasan Terdakwa serta disetujui oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjalin kerjasama antara Terdakwa Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan barang water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi dengan Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta dengan saksi Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam pencairan pengadaan water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi, Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang telah menjadi Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan juga harus bertanggung jawab dalam

Hal 205 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pengadaan water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap “**unsur dilakukan secara bersama-sama**” telah terbukti menurut hukum.

Ad.6.Unsur Tentang Pembantuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .

Menimbang, bahwa saksi Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta dan bekerja sama dengan Terdakwa Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 serta pencairannya juga mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan yakni Terdakwa Ana Widayanti atas sepengetahuan saksi Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan selaku atasan Terdakwa serta disetujui oleh saksi Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjalin kerjasama antara Terdakwa Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan barang water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan saksi Ana Widayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi dengan Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta dengan saksi Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam pencairan pengadaan water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020.

Menimbang, bahwa yang menjabat selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah Terdakwa Niko dan atasan dari Terdakwa Niko adalah sdr. Suwarti (almarhum) dimana Saksi Zuniar didampingi oleh Istri Saksi Zuniar pernah bertemu dengan Saksi INA selaku Marketing Inkopamsi di restoran bandar Jakarta Ancol. Pada saat melakukan pertemuan tersebut Saksi Zuniar melakukan negosiasi meminta

Hal 206 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penurunan harga water meter. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi Ina, Saksi Zuniar menyampaikan kepada Saksi Ina, Saksi Zuniar membutuhkan barang water meter sebanyak 400 unit soal harga dinegosiasikan ke Terdakwa Niko yang mana awalnya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit akan dilaksanakan oleh CV. Mutiara Sakti yang kemudian berubah menjadi Inkopamsi Jakarta karena ada dipengaruhi oleh Terdakwa Niko.

Menimbang, bahwa Terdakwa Niko yang melakukan pembelian Barang Water meter merk itron sebanyak 400 unit kepada Pihak Inkopamsi Jakarta atas suruhan sdr. Suwarti (almarhum) sesuai dengan arahan dari Saksi Zuniar. Dimana terhadap pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, barang tersebut diterima terlebih dahulu kemudian Terdakwa Niko melengkapi administrasi proses pencairan dan pengadaan.

Menimbang, bahwa Saksi Zuniar selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tidak menunjuk dan Menetapkan PPK, tidak menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan tidak menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengadaan Tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian yang mana proses Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dan berdasarkan kepada SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan, akan tetapi Terdakwa Niko berdasarkan adanya arahan dari Saksi Zuniar, Terdakwa Niko melengkapi Bukti Pertanggungjawaban Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Niko sering menghubungi serta menemui Saksi Pratama Putra Sadewa dan selaku Direktur CV. Mutiara Sakti untuk Meminta Cap/ stempel dan Tandatangan pada Kwitansi, Voucher pengeluaran, Tanda terima pembayaran, dan Bukti Penerimaan Barang, yang Faktanya uang pengadaan tersebut dicairkan terlebih dahulu kemudian barang datang yang selanjutnya Terdakwa Niko melengkapi administrasi pertanggungjawaban pengadaan water meter tersebut.
2. Bahwa Terdakwa Niko yang menerima barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang dikirim dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian UNSUR mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu
Hal 207 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kejahatan dilakukan dalam pasal ini TERPENUHI secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7.Unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri.

Menimbang,bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP ayat (1) adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurcus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concurcus* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan beberapa orang.

Menimbang,bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis.

Menimbang, bahwa pada saat Zuniar Nangtijk baru diangkat sebagai Direktur, Zuniar Nangtijk telah menghilangkan Unsur ULP yang mempunyai fungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dalam SOTK yang sebelumnya ditetapkan oleh Direktur sebelumnya yaitu saksi Adi Setiawan dengan alasan karena kalau mengikuti aturan saksi Adi Setiawan tersebut maka prosesnya akan lama karena melalui 2 (dua) Kepala Seksi dimana dalam perubahan SOTK tersebut Saksi Suhardi yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan tidak pernah diinformasikan adanya perubahan SOTK tersebut.

Menimbang, bahwa terkait akan adanya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tersebut Zuniar Nangtijk ada menginformasikan/menyampaikan kepada saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan anak sambung Saksi Zuniar dimana selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah Terdakwa Niko dan atasan dari Terdakwa Niko adalah sdr. Suwarti (almarhum).

Menimbang, bahwa Zuniar Nangtijk ada memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) ,Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany diruangan Saksi Zuniar yang menyampaikan untuk pembelian water meter sebanyak 400 unit dibeli di Inkopamsi Jakarta yang pada awalnya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit akan dilaksanakan oleh CV.

Hal 208 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Sakti yang kemudian berubah menjadi Inkopamsi Jakarta karena ada dipengaruhi oleh Terdakwa Niko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Zuniar Nangtijk yang didampingi oleh Istri ada bertemu dengan saksi Ina Rusniawati selaku Marketing Inkopamsi di restoran bandar Jakarta Ancol dimana pada saat melakukan pertemuan tersebut Zuniar Nangtijk melakukan negosiasi meminta penurunan harga water meter dimana Zuniar Nangtijk. menyampaikan kepada saksi Ina Rusniawati bahwa Zuniar Nangtijk membutuhkan barang water meter sebanyak 400 unit dimana soal harganya dinegosiasikan ke Terdakwa Niko Pebriansyah.

Menimbang, bahwa sepulangnya dari Jakarta, dikantor Zuniar Nangtijk memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) selaku Kabag Umum, saksi Dimas dan Kabag Teknik saksi Ervany bahwa Zuniar Nangtijk telah bertemu dengan Saksi Ina dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Niko yang melakukan pembelian Barang Water meter merek itron sebanyak 400 unit kepada Pihak Inkopamsi Jakarta atas suruhan sdr. Suwarti (almarhum) sesuai dengan arahan dari Saksi Zuniar dimana terhadap pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, barang tersebut diterima terlebih dahulu kemudian Terdakwa Niko melengkapi administrasi proses pencairan dan pengadaan.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Pengadaan Barang berupa Water Meter merek Itron sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 yang telah dinyatakan lunas dan diterima oleh Inkopamsi Jakarta sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Niko dengan cara setoran tunai ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp111.520.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan dilakukan setoran juga ke rekening Inkopamsi Jakarta oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sesuai perintah dari Saksi Zuniar sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Dana Representatif Direktur yang telah diproses untuk dicairkan oleh Saksi Ana pada Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, Saksi Zuniar dan Saksi Ana tidak pernah melakukan pencatatan penggunaan dana representatif tersebut dan tidak ada bukti dukung penggunaan dana representatif tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan dana Representati Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang Saksi Ana proses pencairannya tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak ada surat pertanggungjawabannya atau

Hal 209 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dukung dukung penggunaannya tetap Saksi Ana lanjutkan untuk diverifikasi oleh Kabag Umum dan Keuangan.

Menimbang, bahwa seluruh dana representatif yang Saksi Zuniar terima pada tahun 2018, 2019 dan 2020, semuanya dipergunakan untuk Walikota Pangkalpinang untuk operasional" akan tetapi penyerahan uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Saksi Zuniar kepada siapa diserahkan dan tidak ada tanda terima penyerahan uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa Direktur yang juga selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang menunjuk dan Menetapkan PPK, menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, bahwa proses Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dan berdasarkan kepada SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan, akan tetapi Terdakwa Niko berdasarkan adanya arahan dari Saksi Zuniar, Terdakwa Niko melengkapi Bukti Pertanggungjawaban Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Niko sering menghubungi serta menemui Saksi Pratama Putra Sadewa dan selaku Direktur CV. Mutiara Sakti untuk Meminta Cap/ stempel dan Tandatangan pada Kwitansi, Voucher pengeluaran, Tanda terima pembayaran, dan Bukti Penerimaan Barang, yang Faktanya uang pengadaan tersebut dicairkan terlebih dahulu kemudian barang datang yang selanjutnya Terdakwa Niko melengkapi administrasi pertanggungjawaban pengadaan water meter tersebut.
- 2) Bahwa Terdakwa Niko yang menerima barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang dikirim dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa dari proses pembayaran 1 sampai dengan pembayaran ke 6 uang yang telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Pengadaan water meter itron sebanyak 400 unit tahun 2020 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sementara uang yang diterima oleh pihak Inkopamsi Jakarta sebesar sebesar

Hal 210 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya sesuai alur pembayaran 1 s/d 6 pengadaan water meter itron yang telah diuraikan diatas, tidak ada satupun keterangan Saksi yang menerangkan Ibu. Suwarti menerima uang dari Terdakwa Niko.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Saksi ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dimana Saksi Ana Yang mengarahkan Pelaksana Pemegang Kas Untuk menyerahkan uang pembayaran Pengadaan Barang Water meter tahun 2020 kepada Terdakwa Niko dimana Saksi Zuniar Selaku Direktur dan Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akutansi dalam melakukan proses pencairan Dana Pengadaan Barang Water Meter Merk Itron tahun 2020 sebanyak 400 unit tidak sesuai dengan SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang SOP Pengeluaran Kas hal tersebut dilaksanakan sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya

Menimbang, bahwa SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang SOP Pengeluaran Kas belum pernah dicabut pemberlakuannya, pernah dilakukan penyusunan perubahan SOP tersebut akan tetapi masih dalam bentuk draft dan belum ada pengesahan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian UNSUR Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri dalam pasal ini TERPENUHI secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri”** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Hal 211 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam Dakwaan Subsidair, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 10/L.9.10/Ft.1/05/2023 Tanggal 11 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vriejspraak) sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) KUHAP, Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah pegawai terendah di PDAM dan mempunyai atasan, hanya menjalankan tugas atas perintah atasan dengan baik, tidak dapat menolak, Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas

Hal 212 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum In-Casu yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Terdakwa Niko Perbriansyah Bin Wisman.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan dimana terhadap Pengadaan Barang berupa Water Meter merek Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada Tahun 2020 tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan sehingga kepada Terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta

Hal 213 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam persidangan ini, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dimana semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ana Widyayanti, SE Binti Wagiman.

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal.2 dan Pasal.3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga indikator tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori Sedang, Kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori Sedang sedangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 214 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah sebagai Karyawan BUMD.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa;
 1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.
 2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Hal 215 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.

3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pangkalpinang.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.
6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtjik sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.
9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019

Hal 216 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020
11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021
12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor 690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2. 2019 dan Tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun 2019 dan Tahun 2020.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.
18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter tester merek Linflow dibeli Tahun 2019.
20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.
21. 1 (satu) Set Water Meter tester merek Linflow.
22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.
Hal 217 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI
24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
2. 1. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;
4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;
5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan

Hal 218 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.
1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;
3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;
6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.

Barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ana Widyayanti, SE Binti Wagiman.

28. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Kami Irwan Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mhd. Takdir, S.H., M.H dan Warsono, S.H., M.H Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Eko Putra Astaman, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Dharma Illahi, S.H., dan Muhammad Jaka Zia Utama, Sps, S.H.

Hal 219 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Mhd. Takdir, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Warsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Marisa Destriana Indah, S.H

Hal 220 dari 220 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp